

**PERAN PEREMPUAN DALAM KONSEP KESETARAAN
GENDER PERSPEKTIF MURTADHA MUTHAHHARI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

RAINITA MAULIA

NIM . 190301030

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DARUSSALAM - BANDA ACEH

2023 M / 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Rainita Maulia
NIM : 190301030
Jenjang : Sastra Satu (S1)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 10 Juli 2023
Yang menyatakan,



Rainita Maulia
NIM. 190301030

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Pada Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Islam
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat
Aqidah Dan Filsafat Islam.

Diajukan Oleh:

RAINITA MAULIA


NIM. 190301030

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Aqidah dan Filsafat islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag.

NIP. 196309301991031002


Musdawati, S.Ag., M.A.

NIP.197509102009012002

AR - RANIRY

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Syarat Program Strata Satu
dalam Ilmu Ushuluddin Aqidah dan Filsafat Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 10 Juli 2023 M
21 Dzulhijjah 1444 H


di Darusslam - Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua,


Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag
NIP. 196309301991031002


Sekretaris,


Musdawati, S.Ag., M.A
NIP.197509102009012002

Anggota I,


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002


Anggota II,


Dr. Lukman Hakim, S.Ag., M.Ag
NIP. 197506241999031001

جامعة الرانيري

AR Mengetahui R Y

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh


Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/Nim : Rainita Maulia / 190301030
Judul Skripsi : Peran Perempuan dalam Konsep Kesetaraan
Gender Perspektif Murtadha Muthahhari
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Pembimbing I : Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag.
Pembimbing II : Musdawati, S.Ag., M.A.

Peran perempuan domestik dan publik dalam keluarga maupun masyarakat memunculkan sederet permasalahan dari persepsian mengenai perempuan sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kelemahan, serta penganggapan yang tidak layak beraktivitas pada sektor publik, membangun karir, dan berkompetisi dengan laki-laki dianggap menyalahi kodrat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Murtadha Muthahhari tentang peran perempuan di ranah domestik dan ranah publik dalam konsep kesetaraan gender atas dasar keislaman. Pemikiran Murtadha Muthahhari merupakan pemikiran intelektual muslim dalam merespon realitas sosial, budaya, politik, serta peradaban yang berkembang di dunia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *library research* atau penelitian keperustakaan dengan menggunakan sumber data primer dari buku-buku karya Murtadha Muthahhari dan data sekunder dari buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pemikiran Murtadha Muthahhari tentang peran perempuan dalam ranah domestik maupun publik. Peran domestik berupa suatu peran perempuan yang berkegiatan hanya di dalam ruang lingkup rumah, yaitu sebagai istri (melayani suami dan pekerjaan rumah seperti dapur dan lain-lain), sebagai ibu (mendidik anak) maupun sebagai anak. Sedangkan Peran publik berupa suatu peran yang menempati suatu lingkungan publik di luar rumah tangganya seperti bekerja, berpolitik, berpendidikan, kehidupan sosial bertetangga ataupun hal lainnya yang dipandang sebagai kehidupan bebas di luar rumahnya.

(Kata Kunci: Peran, Perempuan, Kesetaraan, dan Gender)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Perempuan dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Murtadha Muthahhari”. Salawat dan Salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi untuk umat manusia.

Ucapan terima kasih penulis yang tidak terhingga kepada Abi tercinta Muhammad Rusli dan kepada Bunda tercinta Rosmiati yang tidak pernah bosan memberikan dukungan, motivasi, semangat serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan tugas ini. Semua yang Abi dan Bunda berikan tidak dapat dibalas dengan suatu hal apapun. Penulis hanya bisa berdoa kepada Allah agar Abi dan Bunda selalu diberkahi, dirahmati dan diberikan kesehatan dalam menjalani kehidupan oleh Allah SWT. Terima kasih juga kepada Adik tersayang Rahmat Zulfitra yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Musdawati, S.Ag., M.A selaku pembimbing II, yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide, pengorbanan waktu, dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terima kasih juga kepada Dekan fakultas Ushuluddin dan Filsafat Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag., Kepada Bapak Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Hum, sebagai ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Ibu Raina Wildan, S.Fil.I., M.A., sebagai sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam serta Bapak Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag. sebagai penasehat akademik.

Selanjutnya tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberi dukungan dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan teimakasih penulis kepada sahabat sekaligus kakak dalam perantauan Mulya Yuna Safani yang menjadi pendengar curhatan keluh kesah bahkan senang, memberikan dukungan, ide-ide sampai menjadi saksi perjuangan dalam mengerjakan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis kepada Navisa Suli Marliya, Ultiah Ulfah dan Abang Akmaluddin, SE yang telah membantu, menemani, mengarahkan, serta menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis tidak dapat membalas kebaikan orang-orang yang namanya telah disebutkan, penulis hanya bisa berdoa semoga Allah membalas kebaikan yang telah mereka beri serta Allah melimpahkan rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya kepada mereka. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, jadi oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari pembaca.

Banda Aceh, 10 Juli 2023

Penulis,

AR - R A N I R Y

Rainita Maulia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN..... i

LEMBARAN PENGESAHAN..... ii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Definisi Operasional.....	15
G. Kerangka Teori.....	18
H. Metode Penelitian.....	23


BAB II BIOGRAFI MURTADHA MUTHAHHARI

A. Riwayat Hidup Murtadha Muthahhari.....	27
1. Riwayat Pendidikan Mutadha Muthahhari.....	28
2. Karya-karya Murtadha Muthahhari.....	32

BAB III PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARITENTANG PERAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK DAN PUBLIK

A. Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Peran domestik perempuan.....	37
--	----

1. Perempuan Sebagai Istri.....	38
2. Perempuan sebagai Ibu	40
3. Perempuan sebagai Anak	42
B. Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Peran Publik Perempuan.....	43
1. Perempuan dalam Bekerja.....	44
2. Perempuan dalam Pendidikan	46
C. Konsep Kesetaraan Gender dalam perspektif Murtadha Muthahhari	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan tentang Perempuan merupakan salah satu hal yang penting untuk dibahas, karena tidak hanya melihat realitas sosial, perempuan juga dilihat dari peran dan fungsinya. Peran dan fungsi perempuan berbeda dengan laki-laki baik secara fisik maupun psikisnya.¹

Perempuan dipersepsikan sebagai manusia yang memiliki kelemahan, keterbatasan, selalu menggunakan perasaan, dan tidak logis. Oleh karena itu perempuan dianggap tidak layak bekerja di ranah publik yang “keras”, kompetitif dan rasional. Perempuan yang bekerja di ranah publik, membangun karir dan berkompetisi dengan laki-laki dianggap menyalahi kodrat. Sementara itu laki-laki dipersepsikan dan ditempatkan berfungsi produktif, sebagai pencari nafkah di ruang publik, laki-laki dianggap bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan rumah tangga.²

Kondisi tersebut tidak hanya menutup partisipasi perempuan di ruang publik, tetapi juga menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender memunculkan sederet permasalahan yang menimpa perempuan, baik di dalam rumah tangga, masyarakat, maupun kehidupan bernegara. Diskriminasi terhadap perempuan merupakan

¹Mansour Fakhri, “*Analisis Gender & Transformasi Sosial*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.10.

²Yayasan Bakti, “*Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*” (Makassar: Yayasan Bursa Pengatuhan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020), hlm.4.

faktor yang selama ini membuat perempuan terpuruk dengan berbagai masalah yang terpelihara.³

Selain itu, terdapat penilaian dari adanya budaya Arab Jahiliyyah yang menyatakan bahwa pandangan mengenai perempuan dianggap seperti hal yang sangat menistakan kaum perempuan, dan juga memandang bahwa perempuan ketika itu hanya berperan dalam ranah domestik saja yaitu sebagai sarana untuk melahirkan beberapa keturunan hingga menghasilkan kehidupan baru bagi manusia-manusia selanjutnya.

Kedatangan Islam dapat mengangkat harkat derajat perempuan. Keberadaan Islam di muka bumi dapat memuliakan kaum perempuan dengan nilai persamaan, kesetaraan, dan juga kesatuan terhadap segala situasi.⁴ Kedudukan perempuan disamakan dengan laki-laki tidak ada perbedaan sama sekali kecuali ketaqwaan, dan perbedaannya hanya terletak pada fungsi biologis manusia. Islam juga mengungkapkan Hakikat perempuan dalam QS. An-nisa' ayat 1, yang artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwa kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS.An-nisa': 1).

Dalam ayat ini Ibnu Katsir menafsirkan bahwasanya Allah Swt. berfirman memerintahkan kepada makhluk-Nya agar bertakwa kepada-Nya, yaitu menyembah kepada-Nya semata dan tidak membuat sekutu bagi-Nya. Juga mengingatkan mereka akan kekuasaan-Nya yang telah menciptakan mereka dari

³Yayasan Bakti, *“Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender”*, hlm.5.

⁴Murtadha Muthahhari, *“Filsafat Perempuan dalam Islam Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial”* penerjemah Arif Mulyadi (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012), hlm.99.

seorang diri berkat kekuasaan-Nya orang tersebut adalah Adam a.s.

Dari ayat serta tafsirannya diatas maka dapat disimpulkan bahwa Islam telah meninggikan derajat perempuan dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independent, bahkan Islam menyatakan bahwa perempuan ialah pasangan, saudara kembar, saudara kandung dalam aspek kemanusiaanya sama dengan laki-laki, maupun sebagai pasangan hidup yang tidak dapat dipisahkan antar satu sama lain. Hal tersebut terbukti bahwa Islam menetapkan perempuan pada harkat dan martabat yang terhormat, setara derajatnya dengan laki-laki. Bahkan perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan dari pada yang lain.⁵

Kemudian dalam sejarah Islam juga telah menunjukkan kedudukan perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw., dengan tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, dan pelengkap laki-laki saja, tetapi juga perempuan dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah Swt. Contohnya mulai dari Aisyah (*ummul mukminin*) memimpin perang Jamal, Khadijah terkenal sebagai saudagar kaya raya, Ummu Hani al-Syifa seorang perempuan yang pandai menulis ditugaskan oleh khalifah Umar ibn al-Khatthab sebagai petugas yang menanggapi pasar kota Madinah, Syajarahuddur sebagai Ratu Dinasti Mamluk di Mesir, serta Rabiah Al-Adawiyah seorang tokoh sufi besar yang telah membuat tokoh sufi Hasan

⁵Putri Alya Nurhaliza,Dkk, “Peran Sosial Perempuan dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol.4, No.2 (2021), hlm.130.

Basri bertekuk lutut.⁶ Sebagaimana hadist HR. Bukhari: 4789, yang artinya:

“Dari Abdullah, Nabi Muhammad Saw. bersabda: setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggung jawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas harta orang tuanya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya.(HR. Bukhari: 4789).

Maka dari hadist di atas menyatakan bahwa, Islam mengakui adanya potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh perempuan paling tidak dimulai dari rumah tangga. Pada saat seorang perempuan sudah lebih maju pengetahuan dan kemampuan kepemimpinannya serta cukup berwawasan, maka ia dapat saja tampil sebagai pemimpin publik, lebih dari skala rumah tangga. Karena itu, perempuan dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, sehingga dapat mempengaruhi manusia sekitarnya dengan argumentasi yang logis dan ilmiah.⁷

Namun pada Realitas, khususnya negara Indonesia masih menganut budaya patriarki seperti rendahnya partisipasi

⁶Yuminah Rohmatullah, “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadist dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol.17, No.1 (2017), hlm.87.

⁷Noer Huda Nur, ”*Analisis Kritis terhadap Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an*” (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm.230.

perempuan dalam politik, Kriminalisasi politik, korupsi dan pelecehan seksual yang meluas serta memperkuat patriarki, Bahkan masyarakat patriarki menganggap bahwa perempuan sebagai objek pelecehan seksual. Meskipun sedikit demi sedikit budaya tersebut terkikis karena perkembangan zaman yang semakin modern. Banyak kaum perempuan yang berani mengekspresikan pendapatnya di ruang publik. Dalam undang-undang secara jelas dituliskan bahwa setiap warga negara berhak dalam menyampaikan pendapatnya, baik laki-laki dan perempuan.

Akan tetapi, praktek yang terjadi di lapangan yang terkait dengan perempuan dalam politik bukanlah hal yang mudah, Karena ranah kekuasaan politik selalu diidentikkan dengan maskulinitas yang bersifat kuat, tangguh ataupun gagah. Bahkan kenyataannya pada saat ini kuota 30% yang tertulis dalam undang-undang tidak dapat terpenuhi, pemenuhan-pemenuhan kuota dalam partai politik hanya sebatas formalisasi, karena jika kuota tersebut tidak terpenuhi maka KPU akan menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat, sehingga partai politik tersebut tidak dapat berkompetisi dalam pemilihan umum. Ini membuktikan adanya tidak kesesuaian antara legalitas dan realitas, banyak faktor yang menjadi penghambat dan menyebabkan peran perempuan tidak maksimal.⁸ Murtadha Muthahhari, seorang tokoh Filsafat Islam kontemporer yang berasal dari Iran, dalam hal ini juga menyatakan

⁸Anifatul Kiftiyah, “Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia”, dalam *Jurnal Studi Islam, Gender dan anak*” (2019), hlm.3.

“Sampai saat ini kedudukan perempuan di masyarakat masih di bawah kedudukan seorang laki-laki”.⁹

Dari pemikiran murtadha mutahhari tersebut dapat dilihat dalam kehidupan keluarga dengan semua keputusan rumah tangga berada di tangan suami. Keadaan tersebut sudah menjadi budaya masyarakat yang masih menganut sistem patriarki dengan menempatkan perempuan di belakang laki-laki. Perempuan juga diletakkan dalam satu sektor domestik dipandang banyak kalangan sebagai upaya marginalisasi kaum laki-laki terhadap seluruh potensi perempuan. Peran perempuan dianggap sebagai peran kedua, sekalipun banyak perempuan telah berhasil sejajar bahkan lebih dibandingkan laki-laki. Inilah yang menyebabkan ketidaksejajaran kaum perempuan rela menghadapi rekayasa sosial.

Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang “*Feminisme*” dan hak-hak perempuan dalam Islam dilontarkan, baik kondisi, situasi masyarakat, komunitas umum maupun komunitas agama yang pluralis.¹⁰ Pemikiran Murtadha Muthahhari merupakan pemikiran intelektual muslim dalam merespon realitas sosial, budaya, politik, serta peradaban yang berkembang di dunia. Pemikirannya merupakan tanggapan atas adanya fenomena “*Westernisasi*” terhadap masyarakat timur dan keberadaan dunia Islam yang dipandang merugikan dan membahayakan keberadaan Islam di Iran waktu itu.¹¹ Murtadha Muthahhari mengatakan arti penting pengertian “*feminisme*” dan bagaimana mengkaji *feminisme* secara keagamaan. Mengenai pengertian *feminisme*, ia tidak hanya berangkat dengan pengertian abstrak begitu saja, melainkan

⁹Siti Musda Mulia, “*Muslimah Perempuan Pembaru keagamaan Reformis*” (Bandung: Mizan, 2005), hlm.36.

¹⁰Murtadha Muthahhari, “*Filsafat Perempuan dalam Islam...*”, hlm.28.

¹¹Murtadha Muthahhari, “*Filsafat Perempuan dalam Islam...*”, hlm.29.

mempertimbangkan pemahaman dan pengertian doktrin (wawasan yang dimilikinya) ia merekam serial fakta yang luas, bervariasi, dan bersifat cukup pluralis. Murtadha muthahhari menyatakan bahwa dalam agama Islam ada suatu unsur penting yang memungkinkan terungkapnya suatu fakta yang terdapat pada suatu kategori, faktor tersebut tidak terdapat pada kategori yang lain.¹²

Kondisi di atas yang mendorong peneliti tertarik untuk mengkaji pemikiran tokoh-tokoh muslim sendiri yang tentu sejalan dengan wahyu dan hadis. Hal ini penting supaya pemikiran – pemikiran tokoh muslim kita lebih dikenal dan dipahami oleh umat Islam sendiri daripada pemikiran barat. Menurut pandangan Murtadha Muthahhari, *fenimisme* barat itu sesat, menyeleweng, membawa hal-hal yang merugikan. Bahkan sama sekali tidak memberi manfaat dalam kehidupan kaum perempuan.¹³

Dalam kesempatan ini penulis memilih pemikiran Murtadha Muthahhari untuk dikaji lebih lanjut berkaitan dengan peran perempuan dalam ranah domestik dan publik, Kajian ini bertujuan untuk memperdalam khazanah keilmuan tentang perempuan, terlebih perempuan yang merupakan salah satu faktor keberhasilan revolusi di Iran. Murtadha Muthahhari ialah seorang tokoh muslim yang perlu dimunculkan baik karakter pribadinya maupun pemikirannya. Beberapa tulisan yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sudah banyak, sehingga penulis yakin untuk memahami dan meneliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik ingin mengangkat tema yang berjudul “*Peran Perempuan dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Murtadha Muthahhari*”.

¹²Murtadha Muthahhari, “*Filsafat Perempuan dalam Islam...*”, hlm.12.

¹³Murtadha Muthahhari, “*Filsafat Perempuan dalam Islam...*”, hlm.23.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk memahami pemikiran Murtadha Muthahhari mengenai Peran domestik dan publik Perempuan dalam masyarakat muslim.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemikiran Murtadha Muthahhari tentang peran perempuan dalam ranah domestik dan publik?
2. Bagaimana konsep kesetaraan gender dalam pemikiran Murtadha Muthahhari tentang peran perempuan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pemikiran Murtadha Muthahhari tentang peran perempuan dalam ranah domestik dan publik.
 - b. Untuk mengetahui konsep kesetaraan gender dalam pemikiran Murtadha Muthahhari tentang peran perempuan
2. Manfaat Penelitian

Sebagai upaya untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang peran perempuan domestik dan publik dalam konsep kesetaraan gender pemikiran Murtadha Muthahhari, Sehingga dapat dijadikan pedoman atau pengetahuan bagi pembaca yang ingin mengetahui atau memperdalam pengetahuan tentang peran perempuan dalam perspektif hukum islam.

E. Kajian Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis mengambil beberapa rujukan yang terkait tentang peran perempuan dari

berbagai sumber. Kajian pustaka merupakan deskripsi tentang ide-ide pokok kajian-kajian terdahulu (prior research), baik dari buku, jurnal ilmiah, atau laporan penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan ditulis. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran perbedaan atas tulisan-tulisan sebelumnya dengan tulisan penulis ini.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari keperpustakaan, website, dan lain sebagainya terkait dengan peran perempuan peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis. Diantaranya yaitu berupa skripsi yang berjudul *Perempuan Dalam Perspektif Soekarno (studi kritis buku sarinah)* karya Marlina mahasiswa Ilmu Aqidah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2015. Dalam karyanya ini Marlina menyatakan kedudukan perempuan dalam perspektif Soekarno bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sangat mulia, dimana seseorang perempuan adalah salah satu yang melahirkan dan mendidik anak-anaknya sebagai orang yang berjuang dalam kemerdekaan bangsanya. Dan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan itu setara, sebab menurut soekarno, Islam tidak membedakan seseorang berdasarkan kedudukan dan jenis kelaminnya. Islam justru menilai seseorang dari tingkat takwa dan amal baiknya. Bahkan Islam yang dibawa Nabi Muhammad mengajarkan kesamaan hak antara sesama manusia. Islam tidak membatasi, melarang apalagi mengkafirkan kedudukan perempuan di dalam masyarakat.¹⁴

Yang berkaitan perannya perempuan peneliti juga menemukan jurnal yang berjudul *Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan dalam Agama, Keluarga dan Kehidupan Sosial di Masa Modern)* karya Abd.Manna, Siti Nur

¹⁴Marlina, “*Perempuan dalam Perspektif Soekarno (Studi Kritis Buku Sarinah)*” (Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015).

Farida, dan Fathorrozy yang diterbitkan oleh IAIN Madura Indonesia tahun 2021. Dalam karyanya mereka menyatakan bahwa Islam mengangkat derajat dan kedudukan perempuan sehingga mendapatkan posisi yang sama dengan lawan jenisnya walaupun dalam hal yang berbeda, akan tetapi dalam hal kesempatan memperoleh pendidikan perempuan berhak sama dengan laki-laki. Rasulullah Saw bahkan memberikan sedikit waktu dan tempat tersendiri hanya karena memberikan pengajaran bagi kaum perempuan. Dalam organisasi dibutuhkan seorang pemimpin yang handal, Islam pun mengakui akan hal yang demikian. Dalam keluarga suamilah yang menjadi pemimpin di dalamnya yang disempurnakan dengan adanya hak dan kewajiban antara keduanya.¹⁵

Tidak jauh dari penelitian sebelumnya Hamidah Hanim juga menulis penelitiannya dalam bentuk jurnal yang berjudul *Peranan wanita dalam Islam dan Feminisme Barat*, diterbitkan oleh Universitas Sains Cut Nyak Dhien tahun 2020. Dalam karyanya Hamidah menyatakan Islam tidak mengenal istilah emansipasi wanita, sebab Islam telah memberikan tempat khusus untuk memuliakan makhluk luar biasa yang bernama wanita. Islam menempatkan kedudukan yang sama antara laki-laki dan wanita sehingga keimananlah yang mampu membedakan derajat keduanya. Dalam hal inilah yang membedakannya dengan pandangan Barat yang terus-menerus menyuarakan isu feminisme. Tuntutan atas persamaan hak antara laki-laki dan wanita menjadi problem tersendiri yang pada akhirnya menjadi permasalahan baru yang mereka hadapi.¹⁶

¹⁵Abd. Mannan, Siti Nur Farida dan Fathorrozy, “Penguatan Pendidikan perempuan (Peran Perempuan dalam Agama, Keluarga, dan Kehidupan Sosial di Masa Modern)”, dalam *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol.5, No.1 (2021).

¹⁶Hamidah Hamim, “*Peranan wanita dalam Islam dan Feminisme Barat*”, dalam *Jurnal Pendidikan Sosial dan Kebudayaan*, Vol.12, No.2 (2020).

Masih membahas tentang peran perempuan Rustina menulis penelitian dalam bentuk jurnal berjudul *Analisis Peran Perempuan dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam terhadap anak*, diterbitkan oleh UIN Datokarama tahun 2021. Dalam jurnalnya Rustinam menyatakan bahwa bentuk penanaman nilai-nilai Pendidikan Islam terhadap anak dalam keluarga yakni perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal Pendidikan, bahkan Pendidikan pertama yang diberikan kepada anak ialah dari seorang ibu. Ibu memiliki andil yang besar dalam melakukan pengembangan potensi anak. Sehingga ada sebuah pepatah yang mengatakan jika perempuan cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas pula. Faktor pendukung perempuan berperan ganda dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam terhadap anak adalah semangat untuk berpendidikan makin lama kian pudar seiring dengan hambatan-hambatan yang terjadi. Jikalau menikah dibarengi dengan studi, maka perempuan akan mengalami peran ganda dan mengharuskan perempuan untuk bekerja keras untuk melakukan penyeimbangan, dalam konteks sosial yang masih berlutut pada pemikiran gender konvensional. Seperti pemikiran yang mengungkapkan bahwa suatu hal yang wajar jika laki-laki bekerja atau memperoleh segala impiannya, baik melakukan pengembangan diri ataupun melanjutkan studi, bukan mengurus perkara domestik. Sehingga kondisi lain mengatakan masih banyaknya pelecehan terhadap perempuan pada dunia pendidikan.¹⁷

Penulis juga menemukan penelitian berbentuk jurnal yang berjudul *Hak dan Aktivitas Politik Wanita Perspektif Abu Al-A'la Al-Maududi* karya Putri Adelia yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019. Dalam karyanya putri mengemukakan bahwa dalam kehidupan sosial

¹⁷Rustina, “Analisis Peran Perempuan dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam terhadap anak”, dalam *Jurnal Musawa*, Vol.13, No.2, (2021).

peran perempuan dibatasi pada wilayah domestik saja. Implikasinya perempuan tidak diperkenankan untuk mengambil peran di ranah publik, seperti berpendidikan yang setara dengan laki-laki, bekerja diluar rumah, bahkan ikut mengambil wilayah politik. Salah satu sarjana muslim era modern yang menafsirkan ayat itu sebagai batasan terhadap wanita untuk keluar rumah adalah Abu Al-A'la Al-Maududi. Beliau Juga membahas tentang perempuan melalui penafsiran QS. Al-Ahzab ayat 33 dalam ayat ini dikatakan sebagai pijakan awal terkait persepsi pembatasan gerak perempuan di ranah publik yang dihasilkan dari pemahaman interpretasi perintah untuk wanita agar selalu menetap di rumah. Kemudian dari penafsirannya tersebut mempengaruhi aktifitas politik perempuan. Sebagai pemikir muslim kontemporer, Al-Maududi termasuk salah satu pengusung ideologi patriarki yang menginginkan laki-laki sebagai pusat penguasa atau pemegang kekuasaan dan perempuan sebagai yang dipimpin. Sikap inkonsisten Maududi sangat jelas dalam hal pembatasan peran dan fungsi perempuan di dunia politik. Namun, pada akhirnya ia berubah pandangan setelah terjadi proses yang memperngaruhi antara partai jamaah Islam dengan partai Liga Islam Pakistan yakni berakhir dengan diberikannya dukungan kepada Fatimah Jinnah sebagai calon presiden.¹⁸

Kemudian dalam konsep gender Khalijah menyusun penelitian dalam bentuk skripsi juga yang berjudul *Konsep Kesetaraan Gender Menurut siti Musda Mulia*, diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2015. Dalam karyanya tersebut Khalijah mengemukakan bahwa siti musda mulia menjelaskan kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh

¹⁸Putri Adelia, "Hak dan Aktivitas Politik Wanita Perspektif Abu Al-A'la Al-Maududi", dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol.5, No.2 (2019).

kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan, sosial-budaya politik, ekonomi, dan pendidikan.¹⁹

Masih dalam konsep kesetaraan gender, Afrilia Nurul Khasanah yang merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam, menyusun penelitiannya dalam bentuk skripsi yang berjudul *Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Relevansi dalam Pendidikan Islam* yang diterbitkan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018. Dalam karyanya ini Afrilia mengemukakan bahwa Amina Wadud Muhsin berfokus pada hal pemahanan mengenai kepemimpinan seorang laki-laki dalam mencari nafkah terhadap keluarganya dan hal mengenai warisan. Amina Wadud Muhsin adalah seorang feminis muslim yang menganggap matriarkisme adalah alternatif bagi patriarkisme yang selama ini dituding sebagai penyebab subordinasi perempuan. Ia menginginkan suatu keadilan dan kerjasama antara dua jenis kelamin tidak hanya pada tatanan makro (negara dan masyarakat), tetapi juga sampai ke tingkat mikro (keluarga). Ia memandang seorang laki-laki dan perempuan sama dihadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah ketaqwaannya.²⁰

Tidak jauh berbeda dengan Afrilia, Musribul menuliskan hasil penelitiannya dalam bentuk skripsi dengan judul *Gender Perspektif Asghar Ali Engineer dan Nasariddun Umar* yang diterbitkan oleh UIN Ar-Raniry, Banda Aceh tahun 2016. Dalam skripsinya Mursibul menyatakan bahwa konsep kesetaraan gender pemikiran Asghar tentang kesetaraan gender adalah menempatkan perempuan menurut kodratnya, walaupun di sisi lain beliau juga

¹⁹Khalijah, “*Konsep Kesetaraan Gender Menurut Siti Musda Mulia*” (Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015).

²⁰Afrilia Nurul Khasanah, “*Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam*” (Skripsi UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

memberikan peluang kiprah dalam dunia publik selama perempuan tidak meninggalkan tugasnya sebagai seorang perempuan. Sedangkan konsep kesetaraan gender pemikiran Umar cenderung mengangkat posisi perempuan setara dengan laki-laki dalam kehidupan. Musribul juga menyebutkan persamaan dan perbedaan diantara keduanya, persamaan yaitu mereka sama-sama menggunakan Al-Qur'an sebagai landasan epistemologi dalam membahas konsep mereka tentang kesetaraan gender. perbedaannya yaitu Asghar lebih menekankan sisi kodrat dari masing-masing laki-laki dan perempuan sedangkan Umar menganggap sama dan setara.²¹

Kemudian dalam konsep gender juga peneliti menemukan jurnal yang berjudul *Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial*, karya Yuni Sulistyowati di terbitkan oleh IAIN Ponorogo Jawa Timur tahun 2020. Dalam karyanya Yuni mengemukakan bahwa banyak kaum perempuan yang berasal dari kalangan keluarga kurang mampu yang belum bisa merasakan kesetaraan dalam bidang Pendidikan, dan maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan mengindikasikan bahwa bias gender masih belum dapat dihilangkan dari kultur masyarakat Indonesia. Bahkan budaya patriarki seakan sudah mendarah daging di dalam kehidupan tatanan sosial masyarakat. Pola pengasuhan anak yang salah juga ikut andil dalam penciptaan bias gender dalam masyarakat. Larangan-larangan yang dibebankan oleh orang tua terhadap anak perempuan dan laki-lakinya tidak jarang malah membentuk jurang perbedaan yang akan melahirkan ketidakadilan gender ketika mereka beranjak dewasa. Penanganan masalah gender ini tidak dapat diatasi oleh satu pihak melainkan perlu adanya kerjasama antara pihak masyarakat dan pemerintah. Pihak pemerintah

²¹Musribul, "*Gender Perspektif Asghar Ali Engineer dan Nasariddun Umar*" (Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016).

menciptakan hukum yang tegas bagi pelaku ketidakadilan gender dan masyarakat ikut serta dalam gerakan penegakan gender tersebut dengan cara terus melakukan edukasi dan secara perlahan menghilangkan budaya patriarki yang berdiri kokoh dalam tatanan masyarakat Indonesia.²²

Masih dalam konsep gender Wery Gusmansyah menulis penelitiannya dalam bentuk jurnal yang berjudul *Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia* yang diterbitkan oleh IAIN Bengkulu tahun 2023. Dalam karyanya Wery menyatakan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui sosial atau kultural, diperkuat oleh interpretasi agama dan mitos-mitos. Perbedaan jenis kelamin sering digunakan masyarakat untuk membentuk pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut. Akibatnya terjadilah pembagian peran gender yaitu peran domestik dan peran publik. Keterwakilan perempuan menjadi penting karena jumlah perempuan dalam panggung politik masih sangat rendah, berada dibawah standar, sehingga posisi dan peran perempuan dalam Lembaga legislatif, terlebih jabatan eksekutif sebagai pengambil dan penentu kebijakan masih minim.²³

Kemudian peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dalam konsep pemikiran Murtadha muthahhari. Diantaranya yaitu berupa skripsi yang berjudul *Akhlaq Menurut Murtadha Muthahhri (suatu tinjauan filosofis)* karya Arif Gunandar diterbitkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2015. Dalam karyanya Arif mengemukakan bahwa Murtadha Muthahhari juga

²²Yuni Sulistyowati, “Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial”, dalam *Indonesian Journal Of Gender Studies*, Vol.1, No.2 (2020).

²³Wery Gusmansyah, “Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia”, dalam *Jurnal Hawa*, Vol.1, No.1, Januari-Juni (2019).

dapat dikatakan sebagai filosof akhlak karena pada masa hidupnya berbagai pemikiran asing telah memasuki jiwa masyarakat Iran, terutama pemikiran para pemudanya yang terpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran barat yang merasuk dalam semua aspek kehidupan sehingga Muthahhari terpanggil untuk memperbaiki keadaan umat pada masa itu, termasuk memperbaiki akhlak. Murtadha Muthahhari membuktikan betapa kokohnya pemikiran Islam dan rapuhnya pemikiran asing dan menyeru masyarakat Islam untuk kembali kepada ajaran Al-Qur'an (Allah Swt.) sendiri sebagai pedoman hidup manusia dan meninggalkan pengekoran buta yang merusak. Menurut Muthahhari, pengekoran kebudayaan dan pemikiran berarti perbudakan akal dan hati.²⁴

Tentunya, banyak yang membahas tentang peran perempuan, kesetaraan gender atau pembahasan mengenai pemikiran Murtadha Muthahhari, akan tetapi belum ada yang membahas tentang Peran Perempuan dalam konsep Kesetaraan Gender Perspektif Murtadha Muthahhari.

F. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul Proposal ini, yaitu Peran perempuan dalam konsep kesetaraan gender perspektif Murtadha Muthahhari ada beberapa kata yang perlu peneliti jelaskan secara operasional terhadap kata-kata tersebut: **جامعة الرانيري**

1. Peran

Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan, peran didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang diperankan atau dimaiinkan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam organisasi.²⁵

²⁴Arif Gunandar, "Akhlak Menurut Murtadha Muthahhari (Suatu Tinjauan Filosofis)" (Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015).

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat" (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Kata peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai pemain. Peran yaitu orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, apabila ditunjukkan dengan hal yang bersifat kolektif dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat”.

2. Perempuan

Kata perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikenal dengan sebutan wanita yaitu lawan dari laki-laki. Wanita di definisikan sebagai manusia atau perempuan yang dewasa. Pemakaian istilah wanita diambil dari Bahasa sanskerta yang artinya yaitu “*yang dingikan kaum laki-laki*”. Pemaknaan istilah wanita tersebut jelas sangat menempatkan kaum wanita pada peran yang pasif dan tidak berdaya atau tidak memiliki peran apa-apa selain hanya sebagai “pelengkap” kaum laki-laki. Karena dari pemahaman tersebut wanita disebut sebagai pemelihara yang sabar, pasif, kurang standar, tidak diharapkan untuk menonjolkan diri, dan boleh dimiliki profesi tetapi kurang diakui perannya.²⁶

3. Konsep

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu.²⁷

4. Kesetaraan

Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), setara artinya sejajar, sama tingkatannya, sederajat. Dengan demikian, kesetaraan

²⁶Heri Gunawan, dkk, “*Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*”, cetakan 1 (Jakarta: Akademia Permata, 2013) hlm.165.

²⁷Mudjia Rahardjo, “*Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian*” (Malang, 2018) hlm.2.

menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain.

Kesetaraan manusia bermakna bahwa makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki tingkatan atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari adanya pandangan bahwa semua manusia diciptakana dengan kedudukan yang sama, yaiyu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya disbanding makhluk lain.²⁸

5. Gender

Gender umumnya diartikan sebagai jenis kelamin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gender diartikan jenis kelamin namun pengertian ini harus diluruskan karena terdapat perbedaan makna dan konsep antara gender dan seks (jenis kelamin). Menurut Smith (1999) menjelaskan bahwa konsep gender dengan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sejarah bukan dilihat dari sekedar jenis kelamin atau seks.

Seks atau jenis kelamin diartikan hanya sebatas manusia sebagai laki-laki dan perempuan secara fisik, sedangkan gender bermakna lebih luas daripada sekedar jenis kelamin.

Menurut Fakih (2013), “gender adalah suatu sikap yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural”. Dalam pengertian diatas maka gender merupakan hasil konstruksi sosial, kultural, maupun agama yang membuat peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan itu memiliki peran yang berbeda.²⁹

²⁸Irin Veronica Sepang, S.Pd, M.T, “Kesetaraan dan Harmoni Sosial” (e-Modul)(Direktorat Pembinaan SMA: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), hlm.5.

²⁹Nurul Febrianti, “Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Kesetaraan Gender”, dalam *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional*

6. Perspektif

Perspektif diartikan dengan suatu sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu. Sudut pandang atau pendekatan yang digunakan dalam mengamati suatu masalah, fenomena maupun situasi tertentu yang terjadi. Menurut suhanadji, perspektif ialah cara pandang atau pengetahuan seseorang dalam menyingkapi suatu masalah yang terjadi disekitarnya.³⁰ Sedangkan menurut Winardi, perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara seseorang yang menyingkapi suatu permasalahan atau suatu kejadian.³¹

Maka berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa perspektif ialah keyakinan mengenai suatu fenomena, keadaan maupun situasi yang terjadi disekitaran kita, melalui perspektif seseorang dapat memandang sesuatu hal dengan cara-cara tertentu dan dapat mewujudkan sebuah asumsi dasar dan ruang lingkup yang ditemukan.

G. Kerangka Teori

Pada kerangka teori ini, menguraikan tentang konsep dan teori yang menjadi rujukan bagi peneliti dalam menjelaskan alur berpikir dan analisis permasalahan penelitian, sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitian ini. Dalam hal ini kerangka teori yang digunakan peneliti adalah teori *Feminisme*.

Secara etimologis feminis berasal dari kata *Femme* (*women*), *Feminisme* adalah gerakan perempuan untuk menolak segala sesuatu yang marjinalisasi, disubornasikan dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi

Kewarganegaraan III, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan) (2017), hlm.307.

³⁰Suhanadji, “*Modernisasi dan Globalisasi: Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*” (Bandung: Insan Cindekia, 2004), hlm.27.

³¹Winardi, “*Pengantar Manajemen Pemasaran*” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.19.

maupun kehidupan sosial pada umumnya (Ratna, 2007:184).³² Murtadha Muthahhari mengatakan:

Feminisme mempunyai arti sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, baik itu ditempat kerja maupun dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. *Feminisme* juga tidak jauh dari artian gender yaitu kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa para perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Pengertian *Feminisme* menjadi cukup bervariasi ketika *Feminisme* masuk dalam wacana yang mengaitkan fitrah dan fungsi serta peran perempuan, terlebih setelah dibatasi oleh kalangan agama tertentu.³³

Munculnya *Feminisme* di Barat memberikan inspirasi yang sangat berharga kepada sebagian kecil umat Islam (para penafsir) akan pentingnya melakukan reinterpretasi dan reformulasi fikih (pemahaman hukum) perempuan. Dengan mendasarkan kepada ayat-ayat Alquran yang membawa misi keadilan, persamaan, dan kesetaraan, mereka berusaha mencari akar masalah mengapa muncul penafsiran yang tidak adil dalam memberikan status terhadap laki-laki dan perempuan (gender). Kemudian Murtadha Muthahhari mengatakan :

Feminisme memiliki beberapa aliran yang berbeda satu sama lainnya. Aliran-aliran ini mempengaruhi bagaimana cara pandang, kedudukan, dan juga perbedaan kepentingannya Aliran yang berada dalam *feminisme* ini di antaranya yaitu aliran feminisme Liberal, *feminisme* Marxis,

³²Didah Nurhamidah, "Pergaulan Ibu dan Anak Gadis Kecil Miskin dalam Meraih Pendidikan (Sebuah Pendekatan feminisme dalam Novel Ma Yan)", dalam *Jurnal Susindo Unpam*, Volume 4, Nomor 1 (2016), hlm.26.

³³Murtadha Muthahhari, "*Filsafat Perempuan dalam Islam...*", hlm.5.

feminisme Radikal, *feminisme* Eksistensialis, *feminisme* Sosialis, dan Ekofeminisme.³⁴

Islam menempatkan kedudukan perempuan pada proporsinya dengan mengakui kemanusiaan perempuan dan mengikis habis kegelapan yang dialami perempuan sepanjang sejarah serta menjamin hak-hak perempuan. Untuk menjelaskan kedudukan perempuan dalam hukum Islam, dasar hukum yang harus dipegangi adalah kedua sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran dan Sunnah (hadis). Dari dua sumber inilah diperoleh prinsip-prinsip yang pasti untuk melihat kedudukan perempuan dalam Islam. Namun, harus dimaklumi bahwa prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Alquran dan Sunnah terkadang dipraktikkan berbeda oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan harus disadari pula bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi SAW. yang sebenarnya menyuarakan masalah keadilan dan persamaan sering dipahami yang sebaliknya, hingga di kalangan pemikir Islam (Ulama) timbul perbedaan pendapat dalam berbagai permasalahan Islam, termasuk hukum Islam.³⁵

Untuk memposisikan perempuan dalam posisi yang sebenarnya sebagaimana yang ditegaskan oleh Alquran maka perlu dilakukan kajian ulang terhadap hadis-hadis yang misoginis, yakni hadis-hadis yang isinya merendahkan perempuan, sehingga memperlihatkan adanya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan.³⁶

Para pemikir feminis Muslim berusaha melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman para ulama mengenai

³⁴Murtadha Muthahhari, "*Filsafat Perempuan dalam Islam...*", hlm.7-8.

³⁵Suparno, "Perempuan dalam Pandangan Feminisme Muslim", dalam *Jurnal Fikroh*, Vol.8, No.2 (2015), hlm. 121.

³⁶Ahmad Fudhaili, "*Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-hadis Sahih*" (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), hlm.ix.

perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang inferior dan laki-laki pada posisi yang superior, ada beberapa tokoh feminis Muslim yang mencoba melakukan dekonstruksi pemahaman mengenai status perempuan dalam Islam. Salah satunya yaitu Fatima Mernissi adalah seorang Muslimah berkebangsaan Maroko. Sekarang ia menduduki jabatan guru besar pada lembaga universitas untuk penelitian ilmiah Universitas Muhammad V Rabat (Maroko). Ia sudah menghasilkan banyak tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang ditulisnya dalam bahasa Perancis. Sebagian karyanya sudah diterbitkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di antara karyannya adalah *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*, (1975). Buku ini merupakan disertasinya yang dipertahankan di *Brandeis University* Amerika Serikat tahun 1973. Bukunya yang lain adalah *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women and Islam* (1991). Buku lain yang sebenarnya merupakan terjemahan dari buku yang sama adalah *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (1991).

Melalui bukunya *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, Mernissi mencoba mengupas penyebab ketersudutan perempuan sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Melalui buku ini pula, Mernissi mengajak umat Islam untuk melakukan peninjauan ulang terhadap hadis-hadis Nabi yang dinilai menyudutkan perempuan pada posisi yang rendah dan hina. Dia melakukan banyak kritik terhadap hadis Nabi yang dinilai sudah banyak mengalami penyimpangan dan manipulasi.

Menurut Mernissi, ketersudutan perempuan itu disebabkan oleh banyaknya hadis palsu (tidak sah) yang bertentangan dengan semangat *egalitarianisme* yang dibawa

nabi Muhammad Saw. Masalah hadis baru muncul setelah nabi wafat, karena pada saat beliau masih hidup segala persoalan yang dialami kaum Muslim bisa langsung dikonsultasikan dengan beliau.³⁷

Mernissi menekankan bahwa apa yang dipahami umat Islam selama ini mengenai status perempuan dalam hadis Nabi sangat memengaruhi citra perempuan yang sebenarnya sangat tinggi. *Image* yang sudah mengakar di tengah masyarakat Muslim ini harus segera diubah dengan melakukan pendekatan sosio-historis. Dia melakukan peninjauan terhadap sumber terjadinya kesalahpahaman persepsi tersebut. Ternyata sumber utama penyebab masalah ini adalah tersebarnya hadis “palsu” (tidak sahih) yang kemudian dijadikan sebagai sarana melegitimasi peran-peran kaum lelaki dalam rangka menancapkan superioritasnya. Dia mengajak umat Islam untuk lebih kritis lagi dalam memahami dan mengkaji hadis-hadis nabi mengenai perempuan sehingga kaum perempuan dapat menempatkan diri pada posisi yang semestinya, baik dalam kehidupan keluarganya maupun dalam peran-peran lain di tengah-tengah masyarakat. Berkaitan dengan masalah boleh tidaknya perempuan menduduki jabatan kepala negara, Mernissi menulis sebuah artikel yang berjudul *Can We Women Head a Muslim State?*³⁸

Dari pemikiran tokoh feminis diatas yaitu Fatima Mernissi yang memunculkan ketidakadilan gender pada perempuan dengan gerakan feminisme Islam, maka mempengaruhi seorang tokoh filsafat Islam kontemporer yang juga menerangkan tentang

³⁷Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (New York: Addison Wesley Publishing Company, 1991), hlm.39.

³⁸Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*, Terjemahan Tim LSPPA, (Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1996), hlm.56.

feminisme. Sebutan yang dipakai oleh tokoh ini adalah filsafat perempuan, tokoh tersebut ialah Murtadha Muthahhari.

Filsafat perempuan dalam pandangan Murtadha Muthahhari mempunyai kajian tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya dari kedudukan tersebut sering tidak setara dengan hak-haknya, akan tetapi menurut pandangan muthahhari, perempuan harus melupakan keidentikan hak laki-laki serta yakin bahwa hak perempuan itu setara dengan hak yang didapatkan oleh laki-laki. Hal tersebut bisa memunculkan rasa bahagia dari ketulusan yang diperoleh dari perempuan.³⁹

H. Metode penelitian

Pada Bagian ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian yang dipilih serta alasannya, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, teknik penulisan serta sistematika pembahasan.⁴⁰

Penelitian ini merupakan jenis penelitian keperpustakaan (*library research*), sehingga dalam melakukan penelitian tersebut mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, serta skripsi yang ada dimana pun.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu buku yang berjudul *Filsafat perempuan dalam Islam* Karya Murtadha Muthahhari yang diterjemahkan oleh Arif Mulyadi. Dalam buku ini terdapat pemikiran-pemikiran Murtadha Muthahhari tentang kemerdekaan sosial perempuan, status manusiawi perempuan, serta perbedaan laki-laki dan perempuan. Data primer selanjutnya yaitu buku yang berjudul *Hak-Hak Wanita Dalam Islam* karya Murtadha Muthahhari yang diterjemahkan oleh M.Hashem. dalam buku ini

³⁹Murtadha Muthahhari, “*Filsafat Perempuan dalam Islam...*”, hlm.116.

⁴⁰Panduan Penulisan Skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm.9.

juga terdapat pemikiran-pemikiran Murtadha Muthahhari tentang hak-hak wanita baik dalam keluarga maupun masyarakat. Pemikiran-pemikiran dalam buku-buku tersebut maka selanjutnya akan peneliti analisis sehingga mencapai kesimpulan yang diharapkan.

Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa buku-buku, Jurnal-jurnal, Penelitian-penelitian terdahulu serta pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dengan cara mengumpulkan. Pengelolaan data dengan penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan ataupun tema yang fokus pada penelitiannya. Dengan hal ini data sementara yang terkumpulkan dan data yang sudah ada, dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan, selanjutnya peneliti akan mencari titik temu yang terkait dengan pembahasan sehingga relevansi dengan konteks keislaman. Mengingat penelitian ini menggunakan *libray research*, maka sumber data yang diambil dari berbagai sumber yang tertulis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah beberapa karangan karya Murtadha Muthahhari yang berkenaan dengan peran perempuan. Kemudian sumber data sekunder berisi tentang karya-karya yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Dalam hal ini, sumber data sekunder berasal dari buku-buku yang berkaitan, ataupun dari jurnal-jurnal maupun skripsi-skripsi terdahulu, yang di dalamnya berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain

terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah pengelompokan dari berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti.⁴¹

Berbagai langkah dalam analisis data kualitatif, pada dasarnya merupakan usaha penyederhanaan data yang kompleks, banyak, dan variatif, menjadi sejumlah data dalam format yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk itu, sebelum melakukan analisis data, dilakukan pengolahan, penyederhanaan dan pengaturan data melalui *editing*, *coding*, dan *tabulating*.⁴²

3. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan karya ilmiah ini, sebagaimana sudah menjadi ketentuan akademik, penulis berpedoman pada buku panduan skripsi fakultas ushuluddin dan filsafat UIN Ar-raniry yang diterbitkan oleh fakultas ushuluddin dan filsafat uin ar-raniry banda aceh tahun 2019.

4. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang peranan perempuan dalam konsep pemikiran Murtadha Muthahhari dari empat bab. Maka penulis telah mengatur sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian.

Bab II: Pada bab ini pesnulis akan menjelaskan mengenai riwayat hidup, Riwayat pendidikan Murtadha Muthahhari serta karya-karyanya.

⁴¹Ismail Suardi Wekke, dkk, “*Metode Penelitian Sosial*”, cetakan I (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm.90.

⁴²Dr. Farida Nugrahani, M.Hum, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*” (Surakarta, 2014), hlm.171.

Bab III: Membahas tentang perspektif Murtadha Muthahhari tentang peran perempuan dalam konsep kesetaraan gender, dalam hal ini penulis mencoba menjelaskan mengenai konsep-konsep peran bagi perempuan dalam Islam, domestik dan publik dalam perspektif Murtadha Muthahhari.

Bab IV: Bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebelumnya beserta dengan saran dari hasil penelitian tentang Peran Perempuan Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Murtadha Muthahhari.



BAB II

BIOGRAFI MURTADHA MUTHAHHARI

A. Riwayat Hidup Murtadha Muthahhari

Murthada Muthahhari adalah salah seorang arsitek ulama kesadaran baru dan filosof komtemporer asal Iran yang sekaligus dikenal sebagai ideologi Revolusi Islam di negeri itu.¹ Murtadha Muthahhari dengan panggilan khasnya Muthahhari lahir pada 2 Februari 1919 H/1337 M di Fariman, berdekatan dengan Masyhad yang merupakan pusat belajar dan ziarah kaum muslim Syiah yang besar di Iran Timur.² Ayahnya adalah Muhammad Husein Muthahhari, seorang ulama yang cukup terkemuka yang belajar di Najaf dan menghabiskan beberapa tahun di Mesir dan Hijaz sebelum kembali ke Fariman. Sang ayah berbeda pola pemikiran dengan anak, yang ternyata lebih cemerlang.³

Murtadha Muthahhari dalam mempelajari ilmu agama berada dalam pengasuhan ayahnya disebuah Madrasah tradisional di Fariman yang mengajarkan membaca dan mempelajari surah-surah pendek dari al-Quran dan sastra Arab. Semasa kecil telah terlihat bakat dan kecintaannya yang begitu besar terhadap ilmu pengetahuan dan ilmu kalam (teologi) yang telah terlihat perhatiannya.⁴

Masa kecil Murtadha Muthahhari telah memperlihatkan kecintaannya pada ilmu-ilmu agama dan filsafat, diusianya yang

¹Haidar Bagir, “*Buat Apa Shalat?!*” (Bandung: PT Mizan Pustaka), hlm. 229.

²Nihaya, “*Sinergitas filsafat dan Teologi Murtadha Muthahhari*” *Jurnal Sulesana*, Vol.8, No.1, (2003), hlm.111.

³Haidar Bagir, “*Seri Pemikiran Murtadha Muthahhari Sang Mujahid*” cetakan.I (Bandung: Yayasan Muthahhari, 1988), hlm.25.

⁴M.Dawan Raharjo, “*Konsepsi Manusia Menurut Islam*”, cetakan I (Jakarta: Grafitti Press, 1987), hlm.127.

masih terbilang muda Murtadha Muthahhari selalu bertanya-tanya dan memikirkan berbagai persoalan Ilahiah. Malamnya dihabiskan dengan perenungan-perenungan dalam keadaan menyendiri. Konon, karena tidak betahnya Murtadha muthahhari tinggal bersama dikamar sekolah ia meminta untuk dipindahkan dikamar yang lebih kecil dan sederhana agar lebih fokus dalam memecahkan masalah-masalah yang ada dalam pikirannya. Baginya, memikirkan hal-hal lain sebelum menyelesaikan masalah topiknya adalah menyia-nyiakan waktunya.

Abdul Basir mengemukakan Murthada Muthahhari adalah salah seorang tokoh arsitek utama revolusi Iran. Sumbangan utama Muthahhari bagi keberhasilan revolusi tersebut adalah menyiapkan landasan ideologisnya. Minat Muthahhari terhadap filsafat sangat berperan dalam perkembangan pemikirannya. Dia lahir dalam suatu lingkungan di mana tradisi pemikiran filsafat dan agama berkembang secara harmonis. Lingkungan tradisi intelektual Syi'ah merupakan satu-satunya lingkungan dalam dunia Islam yang senantiasa mengembangkan pemikiran filsafat tanpa pernah mengalami kemandegan.⁵

1. Riwayat Pendidikan Murtadha Muthahhari

Awalnya Murtadha Muthahhari bersetuhan dengan dunia pendidikan dari Ayahnya yang bernama Hujjatul Islam Muhammad Husein Muthahhari⁶, terkenal sebagai alim ulama yang dihormati. Di bawah asuhan ayahnya, Murtadha Muthahhari dibawah bimbingan Madrasah Tradisional di Fariman yang menganjurkan membaca dan mempelajari surat-surat pendek dari Al-Qur'an dan Satsra Arab. Sejak kecil telah tampak bakat dan

⁵Abdul Basit, "Filsafat Sejarah Menurut Murtadha Muthahhari", dalam *Jurnal Studi Islam dan Budaya (IBDA)*, Vol.6, No.1, 2008), hlm. 3.

⁶Ahmad Rofi'usmani, "Ensiklopedia Tokoh Islam", Cet.1 (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 488.

kecintaanya yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan, serta kecerdasan dan perhatiannya yang besar terhadap ilmu kalam (teologi).⁷ Dimasa kecilnya, di samping dibimbing oleh orang tuanya, dia sekolah di madrasah Khanah Maktab (Sekolah Dasar Tradisional) di Fariman. Dia tampak sangat berminat kepada ilmu kalam dan filsafat⁸. Pada tahun 1932 M/ 1336 H di usianya yang ke 12 tahun, Murtadha Muthahhari mulai belajar ilmu- ilmu agama di Huzah Ilmiah di Masyhad (pusat belajar dan ziarah kaum syi'ah yang besar di Iran Timur). Di tempat itulah Murtadha Muthahhari semakin tertarik dengan dunia filsafat, teologi, dan irfan. Di antara guru yang sangat berkesan di Masyhad ialah sosok pribadi dan pemikiran Mirzan Mahdi Syahid Razavi, yang menganjarkan tentang filsafat Ilahiyah di Pusat kajian ini.⁹

Namun Razavi wafat pada tahun 1936, ketika Murtadha Muthahhari belum cukup umur untuk mengikuti kuliah- kuliahnya. Ia meniggalkan Masyhad pada tahun berikutnya untuk belajar di lembaga pengajaran di Qum yaitu pusat kajian agama di Iran yang diminati oleh banyak siswa.

Di Qum inilah Murtadha Muthahhari memperoleh pelajaran (manfaat dari pengajaran sejumlah ulama), seperti fiqh dan ushul yaitu pelajaran- pelajaran pokok kurikulum tradisional yang diajarkan oleh sejumlah ulama seperti: Ayatullah Hujjah Khuk Kamari, Ayatullah Sayyid Muhammad Damad, Sayid Muhammad Riza Gulpani dan Haji Sayyid Shadr al-Gin Shadr. Tetapi yang lebih penting diantara mereka ini burujerdi, pengganti Ha'iri sebagai direktur lembaga pengajaran di Qum. Murtadha

⁷Siska Wulandari, “*Konsep Manusia dan Implementasinya dalam Perumusan Tujuan Pendidikan Islam Menurut Murtadha Muthahhari*” (Jakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hlm. 48.

⁸Barsihannor, “Murtadha Muthahhari”, dalam *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. XII No.1 (2011), hlm.1.

⁹Abdul Basit, “*Filsafat Sejarah.....*”, hlm. 3.

Muthahhari senantiasa mengikuti kuliah- kuliahnya sejak di Qum sampai ia ke Tehera pada Tahun 1952.¹⁰

Ketika berada di Qum, Murtadha Muthahhari mulai melihat arah kecederungan intelektualnya yang mulai terbangun dengan hadirnya sejumlah guru- guru yang ia kagumi seperti Ayatullah Ruhullah Khomeini, pada waktu itu sebagai seorang pengajar muda yang sangat menonjol karena kedalaman dan keluasan wawasan keislamannya, keluasan pengetahuannya tentang filsafat, ilmu pengetahuan modern, ideologi dan kemampuan menyampaikannya kepada orang lain.¹¹

Pada tahun 1952 dalam usia tiga puluh enam tahun, Muthahhari menetap di Teheran dan mengajar logika, filsafat, fikih di Fakultas Teologi Universitas Teheran. Muthahhari juga aktif menulis dan berdakwah kepada masyarakat melalui mimbar umum di lembaga-lembaga pendidikan Islam, mesjid dan radio Teheran.

Pada tahun 1963 ia ditahan bersama Ayatullah Khomeini. Ia bahkan sempat mengambil alih *imamah* dari Khomeini tatkala Khomeini diasingkan ke Turki. Bersama ulama dan mujahidin lainnya ia mendirikan Husainiy-yi Irsad sebagai markas besar intelektual Islam. Di markas inilah sosiolog muda Ali Syari'ati menyampaikan kuliah-kuliahnya secara terbuka. Muthahhari juga turut dalam penghimpunan dana buat pengungsi Palestina, ia menjadi imam masjid al-Jawad dan mengubah masjid itu menjadi pusat gerakan politik Islam.¹²

Murtadha Muthahhari juga aktif di politik dan berjuang bersama Iman Khomeini. Kemudian pada tahun 1963

¹⁰Murtadha Muthahhari, “*Pengantar Pemikiran Shadra: Filsafat Hikmah*”, terjemahan Tim Penerjemah Mizan, Cet.1 (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 23.

¹¹Ifah Nabilah Zahidah, “*Konsep Pendidikan menurut Murtadha Muthahhari*” (Jakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 31.

¹²Barsihannor, “*Murtadha Muthahhari....*”, hlm.3.

bersama Imam Khomeini ia ditahan dan Iman Khomeini di buang Ke Turki. Ketika revolusi Islam yang di pimpin Iman Khomeini meletus pada tahun 1978-1979, Murtadha Muthahhari merupakan salah seorang arsitek revolusi itu yang mengedalikan kekuasaan di Iran.¹³ Ia mengepalari kelompok ulama Mujahidin dan menjadi anggota Dewan Revolusi. Ketika revolusi sudah diambang pintu kemenangan, Murtadha Muthahhari di tunjuk Iman Khomein untuk memimpin Dewan Revolusi Iran yang mengendalikan roda politik di Iran. Dia juga menggalang bantuan untuk rakyat Palestina dan pernah menjadi Imam Masjid al-Jawad serta menjadikan Masjid tersebut sebagai pusat gerakan politik Islam.¹⁴

Akan tetapi, sebelum menerapkan konsep-konsep politiknya pada pemerintahan baru, hanya kurang dari 3 bulan menjelang kemenangan revolusi Iran yang spektakuler itu, ia menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 2 Mei 1979 akibat peluru teroris Furqon¹⁵, kelompok ekstrim kiri yang mengindentikan diri dengan Islam. Peristiwa itu mengejutkan rakyat Iran dan menyakitkan para pejuang kemerdekaan, karena bagi mereka bukan hanya sebagai pemikir brilian atau sebagai suara rakyat tertindas, melainkan juga sebagai pejuang kemerdekaan yang gigih terutama dalam kemerdekaan berfikir.

Murtadha Muthahhari telah tiada tapi jasadnya dalam menegakkan kebenaran melalui keteguhan keyakinan dan keluasan ilmu dapat menjadi suri tauladan bagi kaum muslim. Ia adalah figur telah menorehkan sejarah hidupnya dengan prinsip-prinsip Islam yang sejati.

¹³Sumper Mulia Harahap, "Paradigma Tauhid Murtadha Muthahhari", dalam *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol.2, No.2, 2015), hlm. 79.

¹⁴Nihaya, "*Sinergitas filsafat dan Teologi Murtadha Muthahhari...*", hlm. 112.

¹⁵Murtadha Muthahhari, "*Masyarakat dan Sejarah...*", hlm. ii.

2. Karya-karya Murtadha Muthahhari

Kejeniusan dan kecerdasannya tampak dari karya-karya yang dilahirkan dalam beberapa aspek keislaman, yang meliputi masalah tasawuf, filsafat, teologi, logika, fiqh, etika, agama, sosial, ushul fiqh, sejarah dan lain- lainnya. Pokok tulisan-tulisannya tampak sekali berlainan namun, semuanya mempunyai tujuan yaitu Islam. Karena menurutnya, Islam sebagai sebuah agama ternyata belum banyak dikenal secara benar. Banyak kebenaran-kebenaran didalamnya yang terabaikan sehingga banyak orang yang menghindarinya.¹⁶

Karya- karya Murtadha Muthahhari baik dari hasil ceramah maupun tulisan sangat banyak, mencapai lebih 200 karya dalam berbagai bidang, seperti filsafat, kalam, sosiologi, sejarah dan antropologi dan etika.¹⁷ Karya- karya Murtadha Muthahhari telah dibukukan dan diterjemahkan berbagai bahasa, termasuk Indonesia. Diantaranya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

a. *Al-Fitrah*

Al-Fitrah, di dalam buku ini Murtadha Muthahhari mengungkapkan dan ingin membuktikan bahwa agama Islam memang sangat dibutuhkan oleh manusia. Didalamnya juga memuat sanggahan-sanggahan Murtadha Muthahhari terhadap beberapa teori kemunculan agama seperti yang dikemukakan oleh Maxr, Feeurbach dan Durkheim.¹⁸

¹⁶Murtadha Muthahhari, “*Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*”, terjemahan Agus Efendi, cet 2 (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 12.

¹⁷Nurul Zainab, “*Paradigma Pendidikan Praktis (Studi Komparasi Pemikiran Paula Freire dan Murtadha Muthahhari)*” (Malang: Tesis Program Magister Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim 2013), hlm. 77.

¹⁸Hasriyani Mahmud, “*Feminis dalam Islam (Telaah Pemikiran Murtadha Muthahhari)*” (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm.225.

b. *Al-Waly wa Al-Wilayah*

Al-Waly Wa Al-Wilayah, buku tersebut masih tergolong dalam buku- bukku Murtadha Muthahhari yang berkaitan dengan *Irfan*. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang maqam, peran, definisi dan persyaratan.¹⁹

c. *Ad-Adl al-Ilahi*

Ad-Adl al-Ilahi (Keadilan Ilahi Asas Pandangan), merupakan karya beliau yang sistematis dan sempurna tentang konsep keadilan, baik keadilan Tuhan maupun keadilan manusia. Bahwa keadilan Tuhan adalah sebuah keniscayaan bagi seluruh sistem alam, baik yang berwujud fisik atau yang berwujud non fisik. Bahasan- bahasan dalam buku ini mengambil dua pendekatan, yaitu pendekatan intelektual ('aqliyah) dan tradisional (*naqliyah*).²⁰

d. *Filsafat perempuan dalam Islam*

Filsafat perempuan dalam Islam Karya Murtadha Muthahhari yang diterjemahkan oleh Arif Mulyadi. Dalam buku ini membahas pemikiran-pemikiran Murtadha Muthahhari tentang kemerdekaan sosial perempuan, status manusiawi perempuan, serta perbedaan laki-laki dan perempuan.

e. *Bis Guftor dan Dah Guftor*

Bis Guftor dan Dah Guftor (Cerama-Ceramah Seputar *Persoalan Penting Agama dan Kehidupan*), Buku ini berisi kumpulan dari 20 ceramah Murtadha Muthahhari yang disampaikan dihadapan masyarakat umum sekitar tahun 1378-1382 H. Buku ini terbagi menjadi 2 jilid. Jilid pertama (*Bis Guftor*)

¹⁹Hasriyani Mahmud, "*Feminis dalam Islam...* ", hlm.227.

²⁰Murtadha Muthahhari, "*Keadilan Ilahi* ", hlm.14.

berisi 10 ceramah dan jilid ke kedua (*Dah Guftor*) merupakan 10 ceramah yang seputar persoalan penting agama dan kehidupan.²¹

f. *Glimpses of the Najh al-Balaghah*

Glimpses of the Najh al-Balaghah (Tema- Tema Pokok *Najh al- Balaghah*), buku ini menjelaskan bagaimana pandangan Murtadha Muthahhari dalam mengartikan tauhid, takwa, kezuhudan, keadilan, penghambaan, hubungan pemerintahan dan keadilan. Buku ini merupakan hasil dari penelitiannya terhadap wacana Ali bin Abi Tholib yang merupakan rujukan Murtadha Muthahhari dalam tema manusia sempurna dalam buku ini.

g. *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*

Buku ini merupakan terjemahan dari “*On The Islamic Hijab*” dalam buku ini Murtadha Muthahhari berupaya menggugat Moral modern mengenai gaya hidup Wanita, sebagai seorang ulama pemikir yang akrab dengan informasi-informasi dan problem- problem kontemporer Muthahhari meninjau persoalan-persoalan dalam berbagai dimensi. termaksud didalamnya mengenai pergaulan pria dan wanita, penampilan wanita, partisipasi wanita dalam pertemuan-pertemuan umum sampai kepada jabat tangan pria dan wanita, ekspos suara wanita dan perilaku keseharian wanita.²²

h. *Man and Society*

Man and Society (Masyarakat dan Sejarah), buku ini menjelaskan bagaimana pandangan sebuah mazhab pemikiran tentang masyarakat dan sejarah, serta opini yang membentuk yang memainkan peran signifikan dalam ideologi mazhab. Murtadha

²¹Murtadha Muthahhari, “*Ceramah-Ceramah Seputar Persoalan Penting Agama dan Kehidupan*”, Terjemahan Ahmad Subandi (Jakarta: Lentera: 2002), hlm. 9.

²²Dewi Lestari, “*Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari*” (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 160.

Muthahhari menjelaskan bagaimana Islam memandang masyarakat dan sejarah dalam perspektif konsepsi islam di dunia.²³

i. *The Hights of Women In Islam (Hak-Hak Wanita dalam Islam)*

Buku ini diterjemahkan dari *The Highs of Women Islam* pengarang Murtadha Muthahhari terbitan World Organization Of Islamic Sewics (wofis) Teheran 1981/ 1401 H. Terjemahan M. Hasen lentera Jakarta cetakan ke III, oktober 1995 M/ 1916 H.

Dalam buku ini Murtadha Muthahhari menjelaskan dengan semangat yang kuat kokoh dan lebih cemerlang, ia menelusuri latar belakang serta falsafah dibalik setiap tahun aturan Islam tentang wanita dalam soal warisan lamaran, mahar, nafkah, poligami, dan sebagainya. Kemudian ia menunjukkan betapa syari'at Islam betul-betul sesuai dengan kodrat dan martabat manusia dan gagasan-gagasan barat hanyalah propaganda palsu dan omong kosong belaka.²⁴

j. *Al-Tarbiyah al-Islamiyah*


(Dasar-Dasar Epistemologi Pendidikan Islam), buku ini menjelaskan dan menggambarkan potret pendidikan Islam yang kurang baik pada saat Muthahhari hidup. Buku ini mencoba mengkaji dan memaparkan, tentang persoalan pendidikan dan pengajaran Islam serta memaparkan berbagai wacana dan solusi tentang sesuai pendidikan yang baik, berakhlak dan bermanfaat

²³Murtadha Muthahhari, “*Masyarakat dan Sejarah*” (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute,2012), hlm. 3.

²⁴ Murtadha Muthahhari, “*Hak-Hak Wanita dalam Islam*” (Jakarta: Lentera, 1995).

menurut Islam serta sampai sejauh mana penerapannya di masyarakat saat ini.²⁵

Selain beberapa buku yang sempat penulis tulis judulnya dan beberapa karya yang dijelaskan secara singkat di atas, dan masih sangat banyak karya-karya lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Murtadha Muthahhari hanya berumur kurang labih dari 50-an tahun tapi beliau adalah seorang tokoh ilmuwan yang sangat produktif. Dengan ungkapan lain juga dapat diucapkan bahwa warisan utama dari Murtadha Muthahhari adalah Karya-karya tulisannya yang sangat banyak.²⁶



²⁵Murtadha Muthahhari, “*Dasar-dasar Epistemoogi Pendidikan Islam*”. Penerjemah Muhammad Baharudin (Jakarta: Sadra Press, 2011), hlm.2.

²⁶Muhajir, “*Paradigma Pendidikan Islam (Studi atas Pemikiran Murtadha Muthahhari)*” (Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007), hlm. 41.

BAB III

PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI TENTANG PERAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK DAN PUBLIK.

Pada setiap peran dan kewajiban harus memerankan peran domestik dan publik secara seimbang. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tersebut terjadi bukan disebabkan oleh adanya perbedaan biologis, melainkan lebih disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya. Bentuk sosial peran gender tersebut dapat berubah-ubah dalam waktu, kondisi dan tempat yang berbeda sehingga peran laki-laki dan perempuan mungkin dapat dipertukarkan.¹

A. Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Peran Domestik Perempuan

Pada peran domestik ini berupa suatu peran perempuan yang sudah dianggap sebagai kodratnya untuk berkegiatan hanya di dalam ruang lingkup rumah, seperti melayani suami dan anak-anak, serta pekerjaan rumah khususnya pada permasalahan dapur.

Perempuan sebenarnya merupakan seorang manusia yang memiliki peran penting sama dengan peran laki-laki bagi setiap kehidupan, salah satunya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangan masyarakat umum, seringkali perempuan diposisikan berada di bawah laki-laki atau pada posisi yang rendah dibandingkan posisi laki-laki, baik itu dalam kedudukan sebelum berumah tangga maupun setelah berumah tangga. Kedudukan

¹Herien PuspitaWati, "Persepsi Peran Gender terhadap Kerjaan Domestik dan Publik Pada Mahasiswa IPB", dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol.5, No.1 (2010), hlm.2.

perempuan sangat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan di antaranya pada aspek ekonomi, sosial, dan juga pendidikan.²

1. Perempuan Sebagai Istri

Sebagai seorang istri perempuan berperan dalam pengabdianya kepada suaminya. Tidak hanya itu seorang istri juga selalu menjadi *support system* untuk suaminya baik dalam pekerjaan atau kegiatan lainnya. Di balik laki-laki (suami) yang hebat terdapat perempuan (istri) yang hebat pula. Tokoh istri yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam adalah Siti Khadijah istri Rasulullah SAW. Murtadha Muthahhari mengatakan:

“Saya tidak membenarkan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) memiliki kehidupan yang terpisah, melainkan keduanya hidup secara bersama yang saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Islam juga tidak mengatakan bahwa perempuan diciptakan untuk laki-laki melainkan Islam mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk satu sama lain”³

Sebagaimana pemikiran Murtadha Muthahhari di atas maka dapat dijelaskan bahwa suami dan istri harus saling bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, karena keduanya diciptakan dengan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perempuan juga mempunyai pengaruh terhadap kehidupan laki-laki, pengaruh tersebut sungguh nyata dan merefleksikan perhatian perempuan yang memfasilitasi langkah suami untuk meraih kesuksesan dalam bekerja atau telah mendampingi

²Hikmatiar Pasya, M.Haekal Hakim, “Konformitas Gender (Studi Kritik Atas Konsep Gender)”, dalam *Jurnal Studia Quranika*, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm.29.

³Murtadha Muthahhari, “*Filsafat perempuan Dalam islam...*”, hlm.141.

suaminya saat sedang beristirahat dan bersantai dari banyaknya tuntutan pekerjaan.

Begitu besar peran perempuan sebagai istri sehingga banyak laki-laki yang sukses karena di belakangnya ada seorang istri yang sangat luar biasa. Banyak pahlawan Indonesia yang juga dibalik kesuksesannya terdapat seorang pendamping yang juga luar biasa. Seperti Ir. Soekarno dengan istrinya ibu Fatmawati dan juga Bapak Habibie dengan istri tercinta ibu Ainun. Dalam tokoh Islam ada Ali bin Abi Thalib dengan istrinya yang luar biasa yang dikenal sebagai salah satu penghuni surga yaitu Fatimah Az-zahrah dan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar.

Perempuan sebagai istri memiliki peran yang sangat penting, istri yang bijaksana dapat menjaga rumah tangganya menjadi tempat yang teduh dan menyenangkan bagi suami, memenuhi kewajibannya terhadap suami dan penuh pengkhidmatan dalam keluarganya. Keberhasilan seorang suami tentunya tidak luput dari peran penting seorang istri. Posisi perempuan sebagai istri merupakan posisi yang terhormat dalam agama Islam yang juga menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang di mana ke duanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing.⁴

Kemudian Murtadha Mutahhari mengatakan:

“Laki-laki dan perempuan itu keduanya sama-sama memiliki sifat baik dan sifat buruk. Suami tidak boleh cuma gara-gara kebiasaan istrinya yang tak menyenangkan lalu menceraikannya. Jika suami tak menyukai beberapa sifat istrinya, istri tentu memiliki sifat-sifat lain yang

⁴Dian Lestari, "Eksistensi Perempuan dalam Keluarga (Kajian Peran Perempuan sebagai Jantung Pendidikan)", dalam *Jurnal Muwazah*, vol.8, No.2 (2016), hlm.263.

menyenangkannya. Dengan demikian urusannya jadi seimbang.”⁵

Maka dapat dijelaskan bahwa setiap manusia mempunyai sifat baik dan buruk, tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt., oleh sebab itu seorang suami yang diberi hak talak di atasnya tidak boleh langsung menalak/menceraikan istrinya dengan alasan atau perkara kecil karena sifat buruk tersebut dan dibalik sifat buruk tersebut pasti istri mempunyai sifat yang baik juga. Jika bersifat buruk seorang istri maka diarahkan oleh suaminya, karena suami dan istri harus saling membutuhkan, menasehati dalam kesatuan setiap kondisi maupun situasi.

2. Perempuan Sebagai Ibu

Sejak manusia berada dalam kandungan sampai pada saatnya melihat dunia kemampuan akal dan perasaannya akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan usianya, pada proses itulah akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala yang dilontarkan oleh setiap anak dan tentunya mereka membutuhkan jawaban sederhana yang sesuai dengan pemahaman mereka. Disinilah dibutuhkan peran orang tua terutama sosok seorang ibu yang senantiasa mendampingi dan mengamati perkembangan buah hatinya, dalam hal ini tidak bisa dipungkiri sangat dibutuhkan keahlian khusus dalam membimbing dan mendidik sampai pada anak tersebut memiliki pondasi yang kuat dalam menghadapi zaman yang terus berkembang.

Keluarga merupakan salah satu pranata yang dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang dipenuhi hubungan kasih sayang antar

⁵Murtadha Muthahhari, “*Manusia Alam Semesta*” (Jakarta: Al-Huda, 2002), hlm.128.

anggotanya yang sangat berperan penting bagi perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga terutama anak, anak membutuhkan kehangatan kasih sayang dari orang tuanya utamanya dari ibu karena anak biasanya lebih banyak menghabiskan harinya bersama ibunya. Ayah yang kesehariannya lebih banyak di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga juga merupakan peran yang sangat penting bagi keberlangsungan keluarga, sehingga dibutuhkan kerja sama dan saling pengertian kepada setiap anggota keluarga agar segala sesuatunya dapat tercapai dengan baik. Tentang patriarki dalam sebuah keluarga, Murtadha Muthahhari memiliki pemahamannya sendiri:

“Islam tidak membuat perempuan memandang hina punya suami, memandang hina menjadi ibu dan memandang hina membesarkan anak.”⁶

Sebagaimana pemahaman Murtadha Muthahhari di atas maka dapat dijelaskan bahwa Perempuan yang bergelar sebagai ibu dikatakan lebih penyayang dan pengasih karena ibu tidak dapat menyembunyikan perasaannya kepada anaknya sendiri, Bahagia dan marah biasanya mereka tampilkan kepada anaknya. Selain itu antara ibu dan anak biasanya lebih banyak menghabiskan waktu Bersama, dalam proses itu mereka bisa saja berbagi cerita, ibu mendidik berdasarkan pengalaman, menasehati anaknya dan tentunya ada banyak yang dilakukan ketika ibu dan anak lebih lama bersama sehingga ada kaitan batin yang cukup kuat antar keduanya. Ketika terjadi sesuatu kepada anaknya seorang ibu bisa langsung merasakannya, namun bukan berarti ayah tidaklah memiliki peran dalam menyayangi anak-anaknya. Kemudian dalam hal ini Murtadha Muthahhari mengatakan:

⁶Murtadha Muthahhari, “*Filsafat Perempuan dalam Islam...*”, hlm.39.

“Sebagai seorang perempuan yang ditugaskan untuk menjadi pengajar pertama bagi anaknya tidak semerta-merta ia hanya mengajarkan yang ia ketahui, ibu yang mampu melahirkan generasi cerdas bagi nusa dan bangsa haruslah pula memiliki kecerdasan dalam dirinya.”⁷

Dari pernyataan Murtadha Muthahhari di atas maka dapat disimpulkan bahwa perempuan itu sangat berperan penting bagi kehidupan, perempuan ialah pendidik utama bagi seorang anak dalam hal apapun, Kurangnya ilmu pada diri sang ibu dampaknya bisa jadi sangat besar. Setiap orang yang hidup dan berjuang di dunia ini semua berasal dari seorang ibu yang kuat.

3. Perempuan Sebagai Anak

Peran seorang anak perempuan ketika belum menikah adalah taat kepada kedua orang tuanya dalam hal kebaikan dan didasarkan oleh perintah Allah Swt. Anak perempuan merupakan sangat istimewa karena anak perempuan yang belum menikah sedang memikul sebuah tanggung jawab dan kehormatan kedua ibu bapaknya kemanapun mereka pergi. Apapun yang mereka lakukan dapat menjadi bahan perhatian baik itu berupa pujian bahkan juga bisa menjadi bahan fitnah jika tidak menjaga dirinya. Murtadha Muthahhari mengatakan:

“Islam menghapus semua tatacara dan kebiasaan buruk yang menganggap rendah terhadap anak”⁸

Sebagaimana pemikiran Murtadha di atas maka dapat dipahami bahwa Islam adalah agama yang memanusiakan anak perempuan seperti layaknya anak laki-laki. Rasul saw. mengajarkan kepada para orangtua agar bertindak adil terhadap anak perempuan, tidak mendominasi dan mendiskriminasi, dan tidak melakukan

⁷Murtadha Muthahhari, *“Filsafat Perempuan dalam Islam”*, hlm.155.

⁸Murtadha Muthahhari, *“Filsafat Perempuan dalam Islam”*, hlm.222.

tindak kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga terhadapnya dengan alasan apapun. Orangtua selayaknya memberikan pendidikan yang seluas-luasnya kepada mereka, tidak memaksakan kehendak, terutama dalam pernikahan dan pemilihan jodoh. Perkawinan hendaklah dipahami sebagai kontrak sosial antara dua manusia (laki-laki dan perempuan) yang setara, dilakukan secara sadar, penuh keikhlasan dan kerelaan menuju keridhaan Allah Swt. Anak perempuan memiliki kebebasan sendiri menentukan pasangan hidupnya, dan orangtua cukup memberikan nasihat dan pertimbangan.

Dalam sabda-sabda Rasulullah Saw. yang agung, perempuan mendapatkan kedudukan yang mulia di dalam Islam. Sabda Rasulullah, yang artinya:

“Siapa yang memiliki anak perempuan, dia tidak membunuhnya dengan dikubur hiduphidup, tidak menghinanya, dan tidak lebih mengunggulkan anak laki-laki dari pada anak perempuan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga.” (HR. Abu Daud dan Ahmad)

Hadits di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mengangkat derajat perempuan bahkan ditegaskan pada hadits yang pertama harus diperlakukan sama, tidak boleh terdapat diskriminasi dengan mengunggulkan anak laki-laki di atas anak perempuan. Bahkan dalam hadits yang lain kehadiran anak perempuan akan menjadi tameng kedua orang tuanya di neraka.

B. Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Peran Publik Perempuan

Peran publik berupa peran yang menempati suatu lingkungan publik di luar rumah tangganya seperti permasalahan pekerjaan, kehidupan sosial bertetangga, ataupun hal lainnya yang

dipandang sebagai kehidupan bebas di luar rumahnya.⁹ Kedudukan perempuan baik dalam perekonomian, sosial, dan juga pendidikan dipandang biasa jika setara dengan laki-laki. Seperti halnya telah menyebar suatu pandangan mengenai kedudukan seorang perempuan yang sudah berumah tangga memiliki peran ganda dalam keluarganya.¹⁰

1. Perempuan dalam Bekerja

Perempuan mempunyai hak dalam bekerja baik untuk membantu perekonomian keluarga, Pengaktualisasian ilmu serta hanya ingin bekerja. Dalam hal itu Murthada Muthahhari mengatakan:

“Kedudukan isteri dan suami dalam rumah tangga tidak dibedakan oleh adanya ketidaksetaraan. Isteri dan suami sama-sama memiliki perannya masing-masing dan diperbolehkan untuk bertukar peran ataupun memiliki peran ganda. Peran di antara keduanya telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai kehidupan yang harmonis dengan melakukan kerja sama, memberikan pelayanan, kesabaran dan juga pengorbanan diri.”¹¹

Maka dapat disimpulkan bahwa Islam telah memberikan pelayanan yang paling besar kepada kaum perempuan dengan memberikan kebebasan penuh, memberikan perempuan individualitasnya, kebebasan berpikir dan berpendapat serta secara resmi mengakui hak-hak mereka. Islam tidak pernah menghasut para perempuan untuk memberontak atau bersikap sinis terhadap kaum laki-laki. Murtadha Muthahhari mendukung

⁹Aminah, “*Gerak Muslimah di antara Maraknya Feminisme...*”, hlm.423.

¹⁰Irma Ervina, “*Wanita Karier Perspektif Gender dalam Hukum Islam Di Indonesia*”, Skripsi UIN Alauiddin Makassar (2017), hlm.50.

¹¹Murtadha Muthahhari, “*Hak-Hak Wanita dalam Islam...*”, hlm.39.

penuh atas kemerdekaan bagi perempuan untuk belajar, berpikir, berpendapat dan secara formal mengakui hak-hak mereka.

Kemudian dalam hal itu masyarakat terhadap seorang perempuan, lebih memahami akan kelelahan dan kesulitan dalam menjalankan peran ganda yaitu peran domestik yang beringinan dengan peran publik juga. Akan tetapi, peran tersebut mendapatkan nilai yang sangat tinggi dan mulia di hadapan Allah. Penilaian tersebut setara dengan laki-laki yang selalu menjalankan kegiatan di ranah publik. Oleh sebab itu, Islam menetapkan kedudukan perempuan dengan memberikan kemuliaan melalui hukum-hukum yang berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, menyusui anak, mengasuh anak, maupun dengan adanya masa *iddah* bagi perempuan.

Murtadha Muthahhari juga berpandangan yang didasari oleh pandangan Islam tentang kedudukan perempuan yang berkarir dan hak-haknya dalam rumah tangga, beliau mengungkapkan:

“Kedudukan perempuan yang berperan sebagai perempuan berkarir tersebut tidak disalahkan keberadaannya, baik dalam ajaran Islam maupun sosial masyarakat. Islam memberikan penjelasan dalam Al-Qur’an yang menyatakan bahwa Islam menjunjung tinggi kesetaraan, dengan memosisikan kaum perempuan setara dengan laki-laki di hadapan Allah. Islam juga memberikan hak dan kewajiban kepada perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan, ibadah, bekerja, kehidupan yang Bahagia serta kebebasan dalam berpendapat. Kemudian Islam juga memosisikan perempuan pada posisi yang terhormat, melindungi hak-haknya serta menjelaskan peran dan kewajiban dengan memuliakan kedudukannya. Kedudukan perempuan dalam Islam belum terdapat dalam

syariat agama lainnya dan juga belum ditemukan pada masyarakat dimanapun berada”¹².

Dalam pandangan Murtadha dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam ranah publik dapat dilakukan di sektor pengasuhan, pemerintahan serta kepemimpinan, sama dengan yang dilakukan laki-laki. Perempuan yang semangat berkarir yang tinggi atas dasar memperbaiki perekonomian keluarga, membantu suaminya, atau rasa suka dalam memiliki karir, maka tidak sedikit ibu rumah tangga memiliki peran sebagai perempuan bekerja. Walaupun dalam pandangan dan ajaran Islam, hanya suami yang diwajibkan untuk bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi dalam Islam juga tidak sepenuhnya melarang perempuan atau istri untuk bekerja, Islam juga tidak menjadikan ini sebagai Sesuatu yang darurat tetapi juga tidak mewajibkannya dan menjadikan sebagai dasar pada kedudukan kaum perempuan.

Posisi peran perempuan tersebut juga harus memahami dan menjaga norma ataupun etika serta kehormatannya, baik perempuan yang sudah menjadi istri maupun perempuan yang masih lajang. Dalam hal ini, peran perempuan juga ingin ditampilkan keberadaan setara dengan laki-laki dan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang mandiri tetapi juga tidak menghilangkan peran dasar sebagai seorang istri dan juga sebagai ibu rumah tangga.

2. Perempuan dalam Pendidikan

Salah satu kewajiban Islam yang sejajar dengan kewajiban lainnya adalah mencari ilmu, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim laki-laki ataupun perempuan dan tidak

¹²Prof.Dr.Zaitunah Subhan, *”Al-Qur’an dan Perempuan (Jakarta: Prenada Media Group”, 2015), hlm.8-11.*

hanya dikhususkan bagi satu kelompok dan tidak bagi kelompok yang lainnya. Dalam sejarah disebutkan bahwa pada masa sebelum datangnya Islam, sebagian masyarakat berperadaban pada masa itu memandang bahwa mencari ilmu adalah hak sebagian kelompok dan bukan dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam Islam, ilmu tidak dianggap sebagai milik beberapa orang atau kelompok saja melainkan Islam menganggapnya sebagai suatu kewajiban bahkan tugas bagi setiap manusia dalam mencari ilmu.¹³ Dalam hal itu Murtadha Muthahhari mengatakan:

“Akal dan ilmu merupakan saudara kembar. Manusia yang memiliki kemampuan berpikir namun informasi ilmu yang dimiliki sangat sedikit dan lemah, seperti sebuah pabrik yang tidak memiliki bahan baku yang akan diolah atau bahan bakunya sangat kurang, sehingga produksinya akan sangat sedikit pula. Karena banyaknya produksi akan tergantung pada banyaknya bahan baku yang dapat diolah. Sebaliknya, pabrik yang memiliki bahan baku yang banyak tetapi mesin pengolahnya tidak difungsikan, maka pabrik itu juga akan lumpuh tak berproduksi”.¹⁴

Dari ungkapan Murtadha Muthahhari di atas menegaskan bahwa adanya hubungan timbal balik antara ilmu dan akal di mana ilmu merupakan proses pengambilan bahan baku mentah sedangkan akal berfungsi sebagai yang mengolah dan memproduksi bahan mentah yang telah ada sehingga menjadi barang jadi. Kebodohan adalah lawan dari akal. Akal

¹³Murtadha Muthahhari, *”Ceramah-Ceramah Seputar Persoalan Penting...”*, hlm.157.

¹⁴Murtadha Muthahhari, *“Konsep Pendidikan Islam, terjemahan dari Tarbiyatul Islam”* (Jakarta: Ikra Kumia gemilang, 2005), hlm.38.

merupakan kekuatan atau daya untuk menganalisis, Islam adalah agama yang senantiasa menyeru kepada manusia untuk memerangi kebodohan yaitu kebodohan yang disebabkan karena tidak mau menggunakan akal yang dimiliki. Orang yang berakal adalah orang yang mampu memahami dan menganalisis, sedangkan orang yang merugi adalah orang yang tidak menggunakan kemampuan ini. Banyak orang yang dianggap pintar padahal sebenarnya tidak. Betapa banyak orang yang memiliki berbagai informasi yang didapatkan dari luar, namun begitu banyak pula yang tidak mampu mengolah ataupun menganalisa informasi tersebut menjadi sebuah informasi yang bermutu dan bermanfaat. Hal seperti ini sebuah kerugian yang jika dibiarkan maka akan menjadi bencana bagi dirinya maupun orang lain. Dalam itu Murtadha Muthahhari juga mengatakan:

“Pekerjaan dan profesi zaman sekarang telah menjadi sedemikian rupa yang tidak mungkin dilakukan tanpa adanya pengetahuan, belajar, dan spesialisasi. Jenis-jenis pekerjaan yang zaman dahulu dapat dikuasai dengan hanya melakukan latihan sebentar atau belajar singkat di hadapan seorang ahli, namun pada zaman sekarang sudah sangat berbeda, di mana sangat sulit untuk dikuasai kecuali dengan belajar disekolah-sekolah menengah kejuruan, perguruan-perguruan tinggi politeknik, atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Pada zaman sekarang, kebanyakan pekerjaan memerlukan orang-orang yang ahli.¹⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa pola pendidikan yang diperoleh secara adil dari lingkungan keluarga akan terlihat pada saat seseorang berada di ranah publik begitu juga pada

¹⁵Munandar Soelaeman, “*Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*” (Bandung: Refika Aditama, 1998), hlm. 56.

lingkungan sekolah formal di mana pendidikan yang lebih mengedepankan penghang

aan dan penilaian atas prestasi individu tanpa membedakan jenis kelamin, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap individu memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda sehingga mereka berhak mendapatkan wadah untuk menggali setiap potensi yang mereka miliki agar ke depannya dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Maka harus kita katakan bahwa perempuan adalah wajib hukumnya dalam memperoleh pendidikan, karena bagaimana pun pendidikan yang di peroleh perempuan baik di ranah formal maupun informal sifatnya tidak akan berlalu begitu saja melainkan akan terus teraktual sampai pada mereka (perempuan) menjadi seorang ibu. Perempuan harus cerdas, adalah kalimat yang harus dan selalu menjadi pengingat untuk para perempuan karena kecerdasan seorang perempuan bukan hanya miliknya sendiri tetapi akan di salurkan kepada manusia-manusia selanjutnya. Bagaimanapun, perempuan juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya. Murtadha Muthahhari mengatakan:

”Bagi seorang perempuan tidak salah jika memiliki pendidikan yang tinggi agar dapat mencerdaskan anak-anaknya. Sering sekali terjadi bahwa perempuan bukan saja setara dengan laki-laki sejauh menyangkut kecerdasan, tetapi kadang juga lebih unggul dibanding laki-laki.”¹⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan seorang ibu sangat dibutuhkan untuk keberhasilan dan pengembangan diri

¹⁶Murtadha Muthahhari, *“Filsafat Perempuan dalam Islam...”*, hlm.155.

sang anak. Kurangnya ilmu pada diri sang ibu dampaknya bisa jadi sangat besar. Mengingat jiwa seorang anak adalah jiwa yang sangat bersih sekaligus lebih labil sehingga apapun pengajaran dan perlakuan yang diterimanya akan dengan mudah membekas dan diingat olehnya.

C. Konsep Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Murtadha Muthahhari

Pembahasan tentang Konsep gender sesungguhnya tidak menjadi permasalahan, selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Akan tetapi, dari persoalan yang terjadi gender telah mewujudkan berbagai ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan khususnya terhadap kaum perempuan.

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur terhadap kaum laki-laki dan perempuan dengan menjadikan objek dari sistem tersebut. ketidakadilan gender disebabkan oleh perbedaan yang melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan dan sosialisasi ideologi nilai peran gender. Perempuan dianggap memiliki kewajiban mengurus urusan rumah tangga, karena sifat keibuan yang feminim seharusnya memang mengurus urusan domestik. Dalam urusan publik, kemasyarakatan, dan negara, perempuan juga tidak boleh menjadi pemimpin karena perempuan dipandang sebagai makhluk yang kurang rasional, sehingga tidak pantas mengurus urusan kepemimpinan.¹⁷

¹⁷Yusuf Wibisono, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* (2013), hlm.1.

Dalam hal itu, muncul tokoh pejuang keadilan perempuan yaitu kaum feminis, perjuangan tersebut pertama kali muncul pada masyarakat barat dan mendapat respon dari masyarakat timur, terutama masyarakat muslim. Sangat banyak para pejuang feminis muslim, baik dari kalangan luar maupun dalam negeri Indonesia, diantaranya yaitu Fatima Mernissi, Amina Wadud, Zaitunah Subhan, Mansur Fakih, dan Masdar Farid Mas'udi. Mereka sepakat mengatakan bahwa ketidakadilan gender terjadi disebabkan konstruk sosial tertentu, sistem patriarki yaitu sistem yang didominasi oleh laki-laki, dengan mengakui adanya sistem kelas dan strata sosial dalam masyarakat. Dengan pola hubungan yang paternalistik, posisi di atas dominan memegang kekuasaan terhadap posisi dibawah, contohnya dalam institusi keluarga dengan menempatkan suami sebagai kepala keluarga.¹⁸

Murtadha Muthahhri yang juga seorang tokoh yang mengartikan akan pentingnya feminisme dalam kajian keagamaan memiliki pandangan mengenai konsep kesetaraan perempuan. Secara historis, gerakan kesetaraan perempuan dinilai lambat. Konsep mengenai gerakan perempuan barat menurut Murtadha cenderung untuk keseragaman bukan kesetaraan secara nyata. Dalam Islam, kesetaraan tercipta ketika perempuan dan laki-laki telah berada pada esensinya masing-masing. Secara alamiah keduanya masing-masing membentuk perbedaan yang bersifat timbal balik. Seperti laki-laki yang kuat dalam hal fisik. Akan tetapi, perempuan kuat dalam hal perasaan. Perbedaan ini tentu menghasilkan keindahan dan kebahagiaan antara keduanya.¹⁹

¹⁸Yusuf Wibisono, "Konsep Kesetaraan Gender....", hlm.2.

¹⁹M. Aziz Mukti, "Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Kesetaraan Perempuan", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.2, No.1 (2021), hlm.165.

Murtadha mengutarakan bahwa kesetaraan secara nyata telah terbentuk mulai dari alam dan bawaan. Penjelasan ini akan lebih mudah ketika membedakan antara laki-laki dan perempuan. Murtadha mengambil pendapat dari 3 filosofi. Pertama, Murtadha mengambil mengenai pendapat Plato tentang perempuan. Plato menganggap bahwa laki-laki memiliki lebih daripada perempuan. Pendapat Plato ini berdasarkan pada kuantitas kemampuan. Kedua, Murtadha kemudian mengutip dari pendapat dari Aristoteles yang merupakan murid Plato. Aristoteles dengan jelas membantah teori gurunya. Ia menjelaskan bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki haruslah dilihat dari segi kualitasnya. Ia menambahkan bahwa alam telah memberikan hak-hak kepada mereka masing-masing. Ketiga, Murtadha mengambil dari dunia modern. Dunia yang dapat melihat secara bilogis. Sehingga, lebih mudah dalam menggali mengenai laki-laki dan perempuan.

Perbedaan tersebut menghasilkan buah perbedaan-perbedaan timbal balik. Misalnya secara fisik, laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan. Laki-laki cenderung bersifat logika dalam bertindak. Sehingga, laki-laki bersifat drastis dalam bertindak. Sedangkan, perempuan memiliki perasaan yang cepat bangkit dibandingkan dalam perasaan pria. Perempuan lebih bersifat kehati-hatian, keibuan dan lebih religius dalam perasaannya dibandingkan dengan laki-laki.²⁰

Murtadha Muthahhari berpandangan mengenai kedudukan perempuan, selalu berada di bawah kedudukan laki-laki itu disebabkan karena adanya penanaman pemikiran mengenai pemahaman keidentikkan antara hak laki-laki dan perempuan. Dalam hal itu Murtadha Muthahhari mengatakan:

²⁰Muhammad Aziz Mukti, *“Pemikiran Murtadha Muthahhari...”*, hlm.165.

“Seharusnya jika perempuan dapat melupakan adanya keidentikkan hak antara perempuan dan laki-laki serta merasa hak-haknya selaras dengan laki-laki, maka kehidupannya tidak akan merasa bertingkat ataupun tidak setara dengan laki-laki”.²¹

Dari pemikiran Murtadha Muthahhari di atas dapat dijelaskan bahwa apabila keidentikkan antara laki-laki dan perempuan itu ditinggalkan maka persepsi perempuan mengenai ketidaksetaraan tidak akan ada, serta akan menjelmannya perasaan kebahagiaan yang didapatkan oleh perempuan dan tidak merasa adanya ketertinggalan juga ketimpangan dengan kedudukan laki-laki.

Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi perbedaan jenis kelamin, negara, bangsa, suku, dan keturunan, merupakan prinsip pokok dalam ajaran Islam. Dan tinggi atau rendahnya kualitas seorang hanya dari ketaqwaannya kepada Allah Swt., sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, QS. Hujarat ayat 13, yang artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa.”(QS.AI-Hujarat: 13).

Dalam ayat diatas Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menafsirkan dalam tafsiran Al-Wajiz, menyatakan bahwa Allah Swt. berfirman Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari satu asal keluarga yaitu Adam dan Hawa. Maka

²¹Murtadha Muthahhari, *“Filsafat Perempuan dalam Islam...”*, hlm.116.

Janganlah kalian saling membanggakan nasab di antara kalian. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling berkenalan. Kami menciptakan kalian untuk saling berkenalan, tidak untuk saling membanggakan nasab. Syu'ub maknanya adalah umat besar seperti Bani Rabi'ah, Bani Mudhar dan Bani Khuzaimah tergabung dari banyak suku. Al-Qabail itu adalah kelompok selain Syu'ub seperti Bani Bakr yang merupakan bagian dari bangsa Rabi'ah dan Bani Tamim yang merupakan bagian dari bangsa Mudhar, Sesungguhnya yang paling utama dan paling tinggi posisinya di sisi Allah adalah ketakwaan kalian kepadaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui adatas segala sesuatu dan Maha Memberitahu tentang urusan-urusan yang tersembunyi dan rahasia. Ayat ini diturunkan saat terjadi ejekan terhadap Bilal yang menaiki Ka'bah pada hari penaklukkan Mekah untuk mengumandangkan adzan, Kemudian nabi SAW memanggil dan menegur mereka (yang mengejek) agar tidak membanggakan nasab.²²

Dari ayat dan tafsiran di atas dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan manusia, baik laki-laki dan perempuan, dalam prinsip hubungan kemitraan. begitu juga dalam konteks keluarga, hubungan suami-istri, manusia diciptakan untuk saling melindungi, dan diibaratkan seperti pakaian. Dan dari ayat tersebut jelas bahwa Islam menunjung tinggi keadilan, kesejajaran, dan menolak segala diskriminasi atas jenis kelamin. Islam menempatkan perempuan sama dengan laki-laki, yang diukur menurut Allah hanyalah tingkat kualitas taqwa.

Murtadha Muthahhari dalam hal ini mengatakan:

²²Yusuf Wibisono, "Konsep Kesetaraan Gender...", hlm.5.

“Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam perjalanan dari dunia ini menuju Al-Haqq (kebenaran yaitu menuju Allah SWT.)”²³

Dari pernyataan Murtadha Muthahhari di atas dapat disimpulkan bahwa Islam tidak pernah mengatakan bahwa perempuan diciptakan untuk laki-laki. Tetapi Islam mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk satu sama lain.

Pada masa Rasulullah, kaum perempuan muslimah hadir dalam sosok perempuan yang dinamis, sopan, dan terpelihara akhlakunya. Bahkan dalam al-Qur'an, sosok ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian politik *Al-Istiqlal Al-Siyasah* seperti Tokoh Ratu Balqis yang mempunyai kerajaan *Arsyun Azhim* dan sosok-sosok lain.²⁴

Ada sebuah hadits yang sangat populer dan seringkali dijadikan dalil yang menganggap bahwa tidak akan beruntung suatu kaum apabila diserahkan kepada perempuan. Padahal anggapan tersebut tidak lazim karena menggeneralisasi kasus tertentu yang sebenarnya berlaku hanya untuk kondisi yang dimaksud dalam hadits tersebut. Sebagaimana HR. Bukhari, yang artinya:

“Ketika Rasulullah SAW. Mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat putri Kisra sebagai penguasa mereka, Beliau bersabda, “Tidak akan beruntung satu kaum menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.” (Diriwayatkan oleh Bukhari, al-Nasa'i, dan Ahmad melalui Abu Bakrah).

²³Murtadha Muthahhari, *“Filsafat Perempuan dalam Islam...”*, hlm.109.

²⁴Viky Mazaya, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam”, dalam *Jurnal Sawwa*, vol.9, No.2 (2014), hlm.332.

Hadits tersebut di atas ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam semua urusan. Quraisy Shihab menyimpulkan bahwa tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum lelaki. Di sisi lain, cukup banyak ayat dan hadits yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut. Murtadha Muthahhari dalam hal itu mengatakan:

“Selain itu, terdapat penilaian dari adanya budaya Arab Jahiliyyah yang menyatakan bahwa pandangan mengenai perempuan dianggap seperti hal yang sangat menistakan kaum perempuan, dan juga memandang bahwa perempuan ketika itu hanya berperan sebagai sarana untuk melahirkan beberapa keturunan hingga menghasilkan kehidupan baru bagi manusia-manusia selanjutnya. Namun, dalam perkembangannya, Islam menjadi salah satu agama yang memuliakan kaum perempuan dengan nilai persamaan, kesetaraan, dan juga kesatuan terhadap segala situasi.”²⁵

Berdasarkan pemikiran Murtadha Muthahhari di atas maka dapat disimpulkan sebelum datangnya Islam, perempuan hanya dianggap sebagai tempat untuk melahirkan keturunan saja dan merendahkan perempuan dengan melecehkannya, tetapi ketika Islam datang budaya tersebut musnah. Islam tidak membedakan perempuan dalam hal apapun bahkan memuliakannya.

Dalam sejarah Islam, peran perempuan dalam ranah publik dapat dibuktikan dalam kisah istri-istri Nabi. Dapat ditemukan dalam *Shahih Bukhari*, salah satu kumpulan hadits yang otentik, menyebutkan bahwa perempuan muslim secara aktif membantu

²⁵Murtadha Muthahhari, “*Filsafat Perempuan dalam Islam...*”, hlm.99.

mereka yang luka dalam perang Uhud, termasuk di dalam kaum perempuan ini adalah para istri Nabi sendiri. Satu orang menggambarkan bahwa ia melihat Aisyah dan istri Nabi yang lain membawa air untuk kaum laki-laki di medan perang. Aisyah meriwayatkan hadits bahwa dia (Aisyah) menemani Nabi dalam sebuah perang, dan ini terjadi setelah turunnya ayat tentang cadar. Azyumardi Azra menyebutkan bahwa, pada zaman Nabi Muhammad SAW., belum ada larangan perempuan menjadi pemimpin, Bahkan Aisyah (istri Nabi) saja pernah menjadi pemimpin perang.

Oleh karena itu sangat wajar jika dalam sejarah umat Islam terdapat tokoh perempuan yang berperan sebagai pemimpin, tokoh ulama, dan perawi hadits. Pada masa Nabi, tercatat ada 1.232 perempuan yang menerima dan meriwayatkan hadits. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah ra. tercatat sebagai salah seorang dari tujuh bendaharawan hadits. Beliau meriwayatkan 2.210 hadits, kemudian Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi yang pertama, dikenal sebagai perempuan yang sukses dalam dunia bisnis, Al-Syifa' tercatat sebagai perempuan yang ditunjuk Khalifah Umar sebagai manajer pasar di Madinah, sebuah pasar besar di ibu kota pada waktu itu. Zainab, istri Nabi, menyamak kulit dan hasilnya disedekahkan. Zainab istri Ibn Mas'ud dan Ama' binti Abu Bakar keluar rumah mencari nafkah untuk keluarga. Di Medan perang, banyak nama sahabat perempuan yang tercatat sebagai pejuang, baik di garis belakang seperti mengobati prajurit yang luka dan menyediakan logistik maupun di garis depan memegang senjata berhadapan dengan lawan. Nusaibah binti Ka'ab tercatat sebagai perempuan yang memanggul senjata melindungi Rasulullah ketika perang Uhud. Al-Rabi' binti al-Mu'awwidz, Ummu Sinan, Ummu Sulaim, Ummu Athiyah, dan sekelompok perempuan lain juga beberapa kali ikut turun ke medan laga. Catatan mengenai

keberanian mereka dapat kita jumpai dalam banyak hadits shahih dan buku-buku sejarah yang terkenal.²⁶

Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam perjalanan dari dunia ini menuju Al-Haqq (kebenaran yaitu menuju Allah SWT.).²⁷ Islam tidak pernah mengatakan bahwa perempuan diciptakan untuk laki-laki. Tetapi Islam mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk satu sama lain, Al-Qur'an Menyebutkan dalam firmannya QS.Al-Baqarah Ayat.187, yang artinya:

“Mereka adalah pakaian bagi kamu (laki-laki) dan kamu adalah pakaian untuk mereka (perempuan).”
(QS.Al-Baqarah (2): 187).”

Dari ayat tersebut Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah, As-Suddi, dan Muqatil ibnu Hayyan, menafsirkan bahwa makna yang dimaksud ialah “Mereka adalah ketenangan bagi kalian, dan kalian pun adalah ketenangan bagi mereka”.

Maka dari ayat dan tafsiran diatas dapat disimpulkan bahwa apabila Al-Qur'an menganggap perempuan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan sesuatu yang diciptakan untuk laki-laki, tentu akan terlihat dalam hukum-hukum Islam. Islam tidak menganggap perempuan sebagai parasit eksistensi laki-laki, sama sekali tidak ada indikasi, bukti, atau refleksi pandangan atau gagasan seperti ini dalam aturan dan pandangan islam yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Dalam hal itu Murtadha Muthahari menyatakan:

“Islam tidak meyakini satu jenis kelamin, satu jenis kewajiban, dan satu jenis hukuman bagi kaum laki-laki dan

²⁶ Viky Mazaya, “Kesetaraan Gender...”, hlm.334.

²⁷Murtadha Muthahhari, “Filsafat Perempuan dalam Islam...”, hlm.109.

perempuan. Islam memandang satu kecocokan yang harus diterapkan bagi kaum laki-laki dan kecocokan lainnya bagi kaum perempuan disisi lain. Hasilnya, dalam beberapa hal Islam mengambil sikap yang sama terhadap perempuan dan laki laki, dan dalam lain hal, Islam mengambil sikap yang berbeda-beda”.²⁸

Pernyataan di atas membuktikan bahwa Islam memandang kelebihan laki-laki atas perempuan bersifat relatif. Perbedaan perlakuan, peran dan hukuman antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan demi keseimbangan hidup antara keduanya. Tidak mungkin dua bentuk yang berbeda memiliki kesamaan dalam segala hal baik dalam hak, kewajiban, maupun hukuman. Kedudukan laki-laki dan perempuan atas dasar kenyataan bahwa yang satu berjenis kelamin laki-laki dan lainnya perempuan, maka dalam banyak hal tidaklah mereka identik. Dunia mereka tidaklah sama, dan watak serta pembawaan mereka tidaklah dimaksudkan supaya identik. Meskipun mereka tidaklah sama dan identik, namun laki-laki dan perempuan tidak bisa dibeda-bedakan.

Jelaslah bahwa dari sudut pandang filosofis maupun dari penjelasan Islam tentang karakter esensial dunia, Islam tidak berpandangan menistakan terhadap perempuan. Islam justru memastikan pencampakan pandangan-pandangan yang menistakan.²⁹ Islam juga memberikan kesempatan kepada kaum perempuan dalam kegiatan sosial, politik, Pendidikan dan lain-lain, selama tidak menyalahi garis yang telah ditetapkan oleh Islam dan tidak mengurangi nilai dan martabat sebagai seorang perempuan.

²⁸Murtadha Muthahhari, “*Hak-Hak Wanita dalam Islam*”....., hlm.90.

²⁹Murtadha Muthahhari, “*Filsafat Perempuan dalam Islam...*”, hlm.113.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

Dalam perspektif Murtadha Muthahhari peran perempuan domestik dan publik yaitu sesungguhnya kedudukan perempuan sangat berpengaruh dalam kehidupan, baik ekonomi, sosial maupun pendidikan dan pengaktualisasiannya. Ketika menjadi seorang ibu, istri, anak, serta kehidupan bermasyarakat. Islam juga memberikan kebebasan hak dan kewajiban kepada perempuan dalam menempati ranah publik, baik dalam hak bekerja, berpolitik, berpendidikan, bersosial maupun hal lain diluar rumahnya. Murtadha muthahhari juga berpandangan bahwa islam sama sekali tidak menyalahkan akan keberadaan perempuan yang berkarir dalam ranah publik dengan alasan memperbaiki perekonomian keluarga, membantu suami ataupun hanya ingin memiliki karir. Tetapi, dalam semua alasan tersebut islam juga mengharuskan perempuan tetap menjaga etika atau akhlak serta kehormatannya. Karena Allah tidak membedakan perempuan dan laki-laki berdasarkan jenis kelaminnya namun yang membedakan adalah ketaqwaannya kepada Allah SWT. Murtadha Muthahhari menyatakan bahwa berkarir atau berprofesi tidak dapat dilakukan tanpa Pendidikan, pengetahuan serta spesialisasinya, pola Pendidikan tersebut juga harus di peroleh secara adil tanpa membeda-bedakan jenis kelaminnya. Maka dari itu perempuan wajib hukumnya berpendidikan karena akan teraktualisasikan Ketika ia menjadi seorang ibu. Dan perempuan juga mempunyai tanggung jawab

moral dan sosialnya untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang diperolehnya.

Murtadha Muthahhari berpandangan mengenai kedudukan perempuan maupun kesetaraan bagi perempuan selalu berada di bawah kedudukan laki-laki itu disebabkan karena adanya penanaman pemikiran mengenai pemahaman keidentikkan antara hak laki-laki dan perempuan. Padahal Islam tidak pernah mengatakan bahwa perempuan diciptakan untuk laki-laki. Tetapi Islam mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk satu sama lain.

B. Saran

Akhir dari penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan adanya manfaat bagi kita semua. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

Bagi pembaca, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang peran perempuan, baik dalam Islam, ranah domestik serta ranah publik dalam pemikiran Murtadha Muthahhari. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta dapat menambah wawasan bagi para pembaca.

Kritik dan saran bagi pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan dalam penelitian penulis selanjutnya. Penulis juga berharap agar pembaca kedepannya dapat mengolah penelitian ini menjadi lebih baik dan pembahasannya dapat lebih luas. Karena sangat banyak ilmu-ilmu baru yang dapat ditemukan dari pembahasan mengenai peran perempuan dalam perspektif Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Fudhaili, *“Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-hadis Sahih”*, Yogyakarta: Pilar Religia, 2005.
- Ahmad Rofi’usmani, *“Ekslopedia Tokoh Islam”*, Cet.1, Bandung: Mizan, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat”*, Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *“Setara di Hadapan Allah”*, Terj.Tim LSPPA, Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1996.
- Fatima Mernissi, *“The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women’s Rights in Islam”*, New York: Addison Wesley Publishing Company, 1991.
- Haidar Bagir, *“Seri Pemikiran Murtadha Muthahhari Sang Mujahid, Sang Mujtahid”*, Cet.I, Bandung:Yayasan Muthahhari, 1988. جامعة الراندي
- Haidar Bagir, *”Buat Apa Shalat?!”*, Bandung: Pt Mizan Pustaka.
- Heri Gunawan, Dkk, *“Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga”*, Cet.1, Jakarta: Akademia Permata, 201.
- Irin Veronica Sepang, *“Kesetaraan dan Harmoni Sosial”*, E-Modul, Direktorat Pembinaan SMA: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.

- Ismail Suardi Wekke, Dkk, "*Metode Penelitian Sosial*", Cet.I, Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- M. Dawan Raharjo, "*Konsepsi Manusia Menurut Islam*", Cet.I, Jakarta: Grafitti Press, 1987.
- Mansour Fakih, "*Analisis Gender & Transformasi Sosial*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mudjia Rahardjo, "*Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian*", Malang, 2018.
- Munandar Soelaeman, "*Ilmu Sosial dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*", Bandung: Refika Aditama, 1998.
- Murtadha Muthahhari, "*Ceramah- Ceramah Seputar Persoalan Penting Agama Dan Kehidupan*", Terj.Ahmad Subandi, Jakarta: Lentera: 2002.
- Murtadha Muthahhari, "*Filsafat Perempuan dalam Islam*", Terj.Arif Mulyadi, Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012.
- Murtadha Muthahhari, "*Konsep Pendidikan Islam*", Terj.Tarbiyatul Islam", Jakarta: Ikra Kumia gemilang, 2005.
- Murtadha Muthahhar, "*Manusia dan Alam Semesta*", Jakarta: Al-Huda, 2002.
- Murtadha Muthahhari, "*Pengantar Pemikiran Shadra: Filsafat Hikmah*", Terj.Mizan, Cet.1, Bandung: Mizan, 2002.
- Murtadha Muthahhari, "*Hak-Hak Wanita dalam Islam*", Terj.M. Hashem, Jakarta: Lentera, 1995.

- Murtadha Muthahhari, *"Dasar-Dasar Epistemologi Pendidikan Islam"*, Terj. Muhammad Baharuddin, Jakarta: Sadra Press, 2011.
- Murtadha Muthahhari, *"Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam"*, Terj. Agus Efendi, Cet.2, Bandung: Mizan, 1995.
- Murtadha Muthahhari, *"Masyarakat dan Sejarah"*, Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012.
- Noer Huda Nur, *"Analisis Kritis Terhadap Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'an"*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Panduan Penulisan Skripsi, Banda Aceh, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Prof.Dr.Zaitunah Subhan, *"Al-Qur'an dan Perempuan (Jakarta: Prenada Media Group)"*, 2015.
- Siti Musda Mulia, *"Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis"*, Bandung: Mizan, 2005.
- Suhanadji, *"Modernisasi dan Globalisasi: Studi Pembangunan dalam Perspektif Global"*, Bandung: Insan Cindekia, 2004.
- Winardi, *"Pengantar Manajemen Pemasaran"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Yayasan Bakti, *"Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender"*, Makasar: Yayasan Bursa Pengatuhan Kawasan Timur Indonesia Bakti. 2020.

Jurnal

- Abd. Mannan, Siti Nur Farida dan Fathorrozy, “Penguatan Pendidikan perempuan, Peran Perempuan dalam Agama, Keluarga, dan Kehidupan Sosial di Masa Modern, dalam *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol.5, No.1, 2021.
- Abdul Basit, “Filsafat Sejarah Menurut Murtadha Muthahhari”, dalam *Jurnal Studi Islam dan Budaya (Ibda’)*, Vol.6, No.1, 2008.
- Anifatul Kiftiyah, “Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia”, dalam *Jurnal Studi Islam, Gender dan anak*, 2019.
- Barsihannor, “Murtadha Muthahhari”, dalam *Jurnal Al-Hikmah* Vol. Xii, No.1, 2001.
- Dian Lestari, ”Eksistensi Perempuan dalam Keluarga, kajian Peran Perempuan sebagai Jantung Pendidikan”, dalam *Jurnal Muwazah*, vol.8, No.2, 2016.
- Didah Nurhamidah, “Pergaulan Ibu dan Anak Gadis Kecil Miskin dalam Meraih Pendidikan Sebuah Pendekatan Feminisme dalam Novel Ma Yan”, dalam *Jurnal Susindo Unpam*, Vol. 4, No.1, 2016.
- Hamidah Hamim, “Peranan wanita dalam Islam dan Feminisme Barat”, dalam *Jurnal Pendidikan Sosial dan Kebudayaan*, Vol.12, No.2, 2020.

- Hikmatiar Pasya, M.Haekal Hakim, “Konformitas Gender, Studi Kritik Atas Konsep Gender”, dalam *Jurnal Studia Quranika*, Vol.1, No.1, 2016.
- Herien PuspitaWati, “Persepsi Peran Gender Terhadap Kerjaan Domestik dan Publik Pada Mahasiswa IPB”, dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol.5, No.1, 2010.
- Muhammad Aziz Mukti, ”Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Kesetaraan Perempuan”, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.2, No.1, 2021.
- Nihaya, ”Sinergitas Filsafat dan Teologi Murtadha Muthahhari”, dalam *Jurnal Sulesana*, Vol.8, No.1, 2003.
- Nurul Febrianti, “Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Kesetaraan Gender”, dalam *Jurnal Prosiding Konfrerensi Nasional Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017.
- Putri Adelia, “Hak dan Aktivitas Politik Wanita Perspektif Abu Al-A’la Al-Maududi”, dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol.5, No.2, 2019.
- Putri Alya Nurhaliza, DKK, ”Peran Sosial Perempuan dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol.4, No.2, 2021.
- Rustina, “Analisis Peran Perempuan dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam terhadap anak”, dalam *Jurnal Musawa*, Vol.13, No.2, 2021.

Sumper Mulia Harahap, “Paradigma Tauhid Murtadha Muthahhari”, dalam *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol.2, No.2, 2015.

Suparno, “Perempuan dalam Pandangan Feminisme Muslim, dalam *Jurnal Fikroh*, Vol.8, No.2, 2015.

Viky Mazaya, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam”, dalam *Jurnal Sawwa*, vol.9, No.2, 2014.

Wery Gusmansyah, “Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia”, dalam *Jurnal Hawa*, vol.1, No.1, 2019.

Yuni Sulistyowati, “Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial”, dalam *Indonesian Journal Of Gender Studies*, Vol.1, No.2, 2020.

Yuminah Rohmatullah, “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadist dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, Vol.17, No.1, 2017.

Yusuf Wibisono, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2013.

Skripsi/Tesis

Afrilia Nurul Khasanah, “*Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam*”, Skripsi: UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

- Arif Gunandar, *“Akhlak Menurut Murtadha Muthahhari Suatu Tinjauan Filosofis”*, Skripsi: UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.
- Dewi Lestari, *“Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari”*, Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.
- Hasriyani Mahmud, *“Feminis dalam Islam Telaah Pemikiran Murtadha Muthahhari”*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Ifah Nabilah Zahidah, *“Konsep Pendidikan Menurut Murtadha Muthahhari”*, Jakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Irma Ervina, *“Wanita Karier Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia”*, Skripsi UIN Alauiddin Makassar 2017.
- Khalijah, *“Konsep Kesetaraan Gender Menurut Siti Musda Mulia”*, Skripsi: UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.
- Marlina, *“Perempuan dalam Perspektif Soekarno Studi Kritis Buku Sarinah”*, Skripsi: UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.
- Muhajir, *“Paradigma Pendidikan Islam Studi Atas Pemikiran Murtadha Muthahhari”*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.
- Musribul, *“Gender Perspektif Asghar Ali Engineer dan Nasariddun Umar”*, Skripsi: UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

Nurul Zainab, *”Paradigma Pendidikan Praktis Studi Komparasi Pemikiran Paula Freire dan Murtadha Muthahhari”*, Malang: Tesis Program Magister Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.

Siska Wulandari, *“Konsep Manusia dan Implementasinya dalam Perumusan Tujuan Pendidikan Islam Menurut Murtadha Muthahhari”*, Jakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

